

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN MENURUT
PASAL 285 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA PADA PELAKSANAAN SISTEM
PERADILAN PIDANA**

Disusun oleh : Niko Pratama

41151010150106

Program kekhususan : Hukum Pidana

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA**

BANDUNG

2020

**APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE TO
RAPE CRIMES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE
285 OF THE CRIMINAL LAW ON THE
IMPLEMENTATION OF THE CRIMINAL JUSTICE
SYSTEM**

By : Niko Pratama

41151010150106

Speciality Program : Criminal Law

FINAL PROJECT

Submitted To Meet One of the Requirements to Obtain
Bachelor's Degree in Law



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2020**

Pernyataan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Niko Pratama

NPM : 41151010150106

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE
TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN MENURUT PASAL 285 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PADA PELAKSANAAN SISTEM
PERADILAN PIDANA

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

Niko Pratama
41151010150106

ABSTRAK

Perkosaan adalah suatu tindakan kriminal di saat korban dipaksa untuk melakukan hubungan seksual di luar kemauannya sendiri, kejahatan dalam bentuk perkosaan ini diatur dalam Pasal 285 kitab undang-undang hukum pidana Korban yang mengalami perkosaan seperti kasus Agni berpotensi mengalami trauma karena peristiwa perkosaan, Sistem pemidanaan dalam kitab undang-undang hukum pidana masih fokus pada penindakan terhadap pelaku kejahatan, belum memperhatikan pemulihan kerugian dan penderitaan korban yang hilang akibat terjadinya kejahatan perkosaan, hukum pidana tersebut pada hakekatnya masih menganut paradigma *retributive*, yaitu memberikan balasan yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, dengan adanya kelemahan-kelemahan tersebut, muncul gagasan tentang sistem pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan kerugian dan penderitaan korban, yang dikenal dengan pendekatan *restorative justice* dengan mengedepankan keadilan bagi kedua belah pihak untuk mencapai *Win win solution*.

Permasalahan yang akan dibahas kali ini adalah penerapan *Restoratif justice* dalam kasus tindak pidana perkosaan pada pelaksanaan sistem peradilan pidana pada kasus perkosaan Agni mahasiswa Universitas Gajah Mada dan mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana perkosaan melalui sistem *Restorative justice*

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan tujuan untuk menganalisis permasalahan yang terjadi dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti. Lalu dengan menggunakan metode analisis data dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian dari skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Penerapkan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana perkosaan yang dilakukan yaitu ada dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia, Penerapan *restorative justice* dengan cara mediasi tersebut merupakan bagian dari *Alternatife Dispute Resolution* Landasan yuridis sebagai perwujudan *Restorative Justice* bagi polisi dalam hal penyidikan adalah Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 16 ayat (1) huruf 1 yang mengatur mengenai kewenangan polisi yang biasa disebut dengan Diskresi. Upaya yang dilakukan dalam penanganan kasusnya adalah menegdepankan kasus *restorative justice* agar kedua belah pihak mendapat keadilan untuk mencapai *win win solution*

Abstract

Rape is a criminal act when the victim is forced to have sexual intercourse outside of his own volition, the crime in the form of rape is stipulated in Article 285 of the Criminal Law of the Victim who experiences rape such as the case of Agni potentially traumatized due to the event of rape, The system of funding in the criminal code still focuses on the suppression of the perpetrator of the crime, not paying attention to the recovery of losses and suffering of victims lost in the event of a crime of rape, the criminal law in fact still adheres to the *retributive paradigm*, namely providing equal recompense for the crimes committed by the perpetrators, with adanya these weaknesses, comes the idea of a funding system oriented towards the recovery of losses and suffering of victims, known as *restorative justice approach* by promoting justice for both parties to achieve *win win solution*.

The issue that will be discussed this time is the application of Restorative justice in the case of rape crimes in the implementation of the criminal justice system in the case of Agni rape of students of Gajah Mada University and knowing the efforts to combat rape crimes through *restorative justice system*

The research method used by the authors in the preparation of this thesis is a normative juridical research method, with the aim of analyzing the problems that occur by collecting primary, secondary, and tertiary legal materials related to the problems that the authors research. Then by using data analysis method using qualitative juridical analysis method.

The results of this thesis can be concluded that restorative justice in the settlement of rape crimes committed is in Law No. 2 of 2002 on the Police of the Republic of Indonesia, The application of *restorative justice by* means of mediation is part of *alternatife Dispute Resolution* The basis of juridical as the *embodiment of Restorative Justice* for the police in the event of investigation is Law No. 2 of 2002 concerning the Police of the Republic of Indonesia, Article 18 paragraph (1) jo Article 16 paragraph (1) letter 1 which governs the authority of the police commonly referred to as Discretion. The effort made in his case handlers is to put forward restorative justice cases so that both parties get justice to achieve a *win win solution*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Metode penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	18

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG TINDAK PIDANA PERKOSAAN PADA PELAKSANAAN SISTEM PERADILAN PIDANA

A. Tinjauan Mengenai Tindak pidana	
1. Pengertian tindak pidana	19
2. Unsur unsur Tindak Pidana	21
3. Pelaku dan Korban Tindak Pidana	22

4.	Pengertian Tindak Pidana perkosaan	28
B.	Tinjauan umum mengenai pidana dan pemidanaan	
1.	Pengertian Pidana dan Pemidanaan	32
2.	Teori-teori Pemidanaan.....	34
3.	Tujuan Pemidanaan.....	40
C.	Tinjauan mengenai Restorative justice ⁴	
1.	Pengertian Restorative justice	41
2.	Penerapan restorative justice	43
3.	Perkembangan Restorative Justice.....	46
4.	Prinsip umum Restorative justice	48
D.	Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Pidana	
1.	Pengertian dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana	52
2.	Asas-Asas Peradilan Pidana	54
3.	Komponen Sistem Peradilan Pidana	59

BAB III Contoh Kasus Restorative Justice

A.	Kasus Perkosaan Agni Mahasiswi Ugm	62
B.	Kasus Perkosaan Telkom University	65

BAB VI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN MENURUT PASAL 285 KUHP PADA PELAKSANAAN SYSTEM PERADILAN PIDANA

A.	Penerapan Restorative justice dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap pelaksanaan system peradilan pidana	70
----	--	----

B. Optimalisasi penanggulangan tindak pidana perkosaan melalui sistem <i>restorative justice</i>	75
---	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkosaan adalah suatu tindakan kriminal di saat korban dipaksa untuk melakukan hubungan seksual di luar kemauannya sendiri. Saat ini tindak pidana kekerasan seksual atau yang sering disebut dengan tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang mendapat perhatian di kalangan masyarakat dan pemerintah, banyak pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik memberitakan kejadian tentang tindak pidana perkosaan. Tindak pidana perkosaan dalam sejarah, sebenarnya tindak pidana yang sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia. Tindak pidana perkosaan tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tetapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat¹⁾

Dalam KUHP Indonesia, kejahatan dalam bentuk pemerkosaan ini diatur dalam Pasal 285 KUHP. Pasal ini diatur dalam BUKU II BAB XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Adapun Pasal 285 KUHP menyatakan sebagai berikut:

¹⁾ Narini Hasyim "*Darurat Kekerasan Seksual Pada Anak*", diakses dari <http://rinihasyim.blogspot.com/2013/03/makalah-tentang-daruratkekerasan.html> pada tanggal 1 maret 2020 pukul 13.55

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memerkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun”.²⁾

Korban yang mengalami perkosaan berpotensi mengalami trauma parah karena peristiwa perkosaan tersebut dapat menyebabkan guncangan kejiwaan, dimana guncangan kejiwaan dapat dialami pada saat perkosaan maupun sesudahnya. Guncangan kejiwaan dapat disertai dengan reaksi-reaksi fisik maupun psikis, secara umum peristiwa tersebut dapat menimbulkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak jangka panjang dan pendek tersebut merupakan suatu proses adaptasi setelah seseorang mengalami peristiwa traumatis. Korban perkosaan dapat menjadi murung, menangis, mengucilkan diri, menyesali diri, merasa takut, dan sebagainya. Upaya korban untuk menghilangkan pengalaman buruk dari alam bawah sadar mereka sering kali tidak berhasil. Ada pula dari mereka yang merasa terbatas didalam berhubungan dengan orang lain, berhubungan seksual dan disertai dengan ketakutan akan munculnya kehamilan akibat dari perkosaan dan korban perkosaan yang mengalami trauma psikologis yang sangat hebat.³⁾

Melihat sistem pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aturan tertulis yang bersumber dari hukum pidana peninggalan kolonial Belanda, pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia dilakukan dengan

²⁾ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1996, hlm. 28.

³⁾ Ahmad Ibnu, “Dampak Psikologis Korban Tindak Perkosaan Terhadap Perempuan”, <http://catdog02.blogspot.com/2014/01/makalah-pemerkosaan.html> diakses pada tanggal 1 maret 2020 pukul 19.12

berapa perubahan dan peyesuaian dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana warisan pemerintah kolonial Belanda. Bahkan teks yang resmi Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia, hingga saat ini masih dalam Bahasa Belanda

Melihat sejarah berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia, maka ada usulan agar Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia perlu dilakukan pembaharuan. Perlunya pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga sejalan dengan hasil kongres PBB tahun 1976 tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan kepada pelaku kejahatan. Dalam kongres tersebut dinyatakan bahwa hukum pidana yang selama ini berlaku di berbagai negara pada umumnya berasal dari hukum asing dari zaman kolonial yang telah usang dan tidak adil serta ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini dikarenakan hukum pidana tersebut tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini. Disisi lain di negara asalnya, hukum pidana tersebut sebenarnya juga telah mengalami beberapa kali perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.⁴⁾

Salah satu materi muatan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menjadi sorotan berbagai pihak dan perlu segera dilakukan perubahan ialah sistem pemidanaan. Sistem pemidanaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana masih fokus pada penindakan terhadap pelaku kejahatan, belum memperhatikan

⁴⁾ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017. Hlm. 106.

pemulihan kerugian dan penderitaan korban yang hilang akibat terjadinya kejahatan seperti contoh kecilnya adalah perkosaan. Hal ini secara tegas tergambar dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu :

1. Pidana pokok, meliputi: pidana mati, penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan, serta
2. Pidana tambahan, meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Sistem pidana yang tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut pada hakekatnya masih menganut paradigma *retributive*, yaitu memberikan balasan yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Paradigma *retributive* dengan tujuan untuk memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi lagi kejahatannya dan mencegah atau menangkal masyarakat melakukan kejahatan. Pengguna paradigma *retributive*, ternyata belum mampu memulihkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban. Walaupun pelaku telah diputus bersalah dan mendapatkan hukuman, namun kondisi korban tidak dapat kembali seperti semula.⁵⁾

Adanya kelemahan-kelemahan tersebut, muncul gagasan tentang sistem pidana yang berorientasi pada pemulihan kerugian dan penderitaan korban, yang dikenal dengan pendekatan *restorative justice*. Sebab korban merupakan pihak yang paling dirugikan akibat terjadinya kejahatan. *Restorative Justice* dikemukakan untuk menolak sarana pemaksaan dan menggantinya dengan sarana

⁵⁾ *Ibid.* Hlm. 107.

reparatif (memperbaiki). *Restorative Justice* mengakomodir kepentingan para pihak, termasuk korban karena korban dilibatkan dalam penentuan sanksi bagi pelaku. *Restorative Justice* mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh (pelaku, korban, dan komunitas mereka) serta memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative Justice* mengupayakan untuk *me-restore* keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, Dengan menganut paradigma *Restorative justice*, diharapkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban dan keluarganya dapat dipulihkan dan beban rasa bersalah pelaku kejahatan dapat berkurang karena telah mendapatkan maaf dari korban atau keluarganya.⁶⁾

Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Rusli Muhammad mengemukakan bahwa Sistem Peradilan Pidana merupakan jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu di antara bagian bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang.⁷⁾

Bertalian dengan pendapat di atas, M. Faal mengemukakan bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum, Pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para si terhukum, yang bekerja secara bersama-sama, terpadu di dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan.⁸⁾

⁶⁾ *Ibid.* hlm.108.

⁷⁾ Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm.13.

⁸⁾ M.Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.24.

Mardjono Reksodipoetra memberikan batasan terhadap sistem peradilan pidana sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyaratan terpidana.⁹⁾

Polisi sebagai penegak hukum yang mempunyai wewenang menyidik, mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk menjalankan tugasnya sehingga antara tugas dan wewenang dapat bersinergi, sesuai dengan UU No.2 Tahun 2002 tentang Polri. Dalam pelaksanaan di lapangan penegakan hukum yang dilakukan oleh polri senantiasa terdapat 2 pilihan dimana pertama penegakan hukum sesuai dengan undang-undang yang mempunyai upaya paksa untuk menegakkan hukum menurut UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sedangkan kedua tindakan yang mengedepankan keyakinan dan penilaian personal anggota polri untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Hal tersebut dikenal dengan tindakan Diskresi yang diatur dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU No.2 Tahun 2002 tentang Polri yang memberikan kebebasan yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan berdasarkan penilaian sendiri. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Pasal 7 ayat (1) huruf j menyebutkan bahwa Penyidik Kepolisian yang mempunyai kewenangan dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, hal ini juga diperkuat dalam Undang Undang No.2 Tahun 2002 Pasal 16 Ayat (1) huruf l.¹⁰⁾

⁹⁾ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993 hlm.35.

¹⁰⁾ I Wayan Juwahyudhi, *Wewenang Kepolisian Mengadakan Tindakan Lain Dalam Memberikan perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Undang-Undang NO.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak*, Universitas Udaya Denpasar, 2013, hlm 4.

Beranjak dari definisi tersebut di atas, Mardjono mengemukakan tujuan dari sistem peradilan pidana adalah:¹¹⁾

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegaskan dan yang bersalah pidana.

Dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai Restorative Justice , Dua diantaranya berjudul :

1. ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE
DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS
Penulis Zevanaya Simanungkalit & Tahun di tulis 2016
2. PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
MENURUT HUKUM PIDANA
Penulis Iqoatur Rizkiyah & Tahun di tulis 2017

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai (Penerapan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Perkosaan pada Sistem Peradilan Pidana), karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai (Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Perkosaan pada Sistem Peradilan Pidana), dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya.

¹¹⁾ Luhut Pangaribuan, 2013, *Hukum Acara Pidana: Suarat Resmi Adokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, hlm.14.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul. **“PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN MENURUT PASAL 285 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PADA PELAKSANAAN SISTEM PERADILAN PIDANA”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *Restoratif justice* dalam kasus tindak pidana perkosaan pada pelaksanaan sistem peradilan pidana ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana perkosaan melalui sistem *Restorative justice* ?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bagaiman penerapan *Restoratif justice* dalam kasus tindak pidana perkosaan pada pelaksanaan sistem peradilan pidana
2. Untuk menganalisis Upaya penanggulangan tindak pidana perkosaan melalui sitem *Restorative justice*

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya terutama mengenai proses *restorative justice* dan acara pidana konvensional.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi masyarakat

Agar masyarakat dapat tahu dan paham tentang proses penyelesaian perkara tindak pidana perkosaan dengan menggunakan sistem *restorative justice*

b. Bagi penegak hukum

Berguna untuk membantu para penegak hukum agar dapat menyelesaikan permasalahan hukum tindak pidana perkosaan di luar pengadilan dengan menggunakan penerapan sistem *restorative justice* yang berlaku di Indonesia

E. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan dalam suatu undang-undang dengan mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹²⁾

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

¹²⁾ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62.

- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.¹³⁾

Pengertian korban menurut para ahli atau yang bersumber dari konvensi internasional mengenai korban tindak pidana yang menimpa dirinya ,antara lain bisa di lihat dari pengertian mengenai korban dari para ahli yaitu :

Arief Gosita, sebagaimana korban yang menderita jasmani dan rohani yang di akibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang di rugikan.¹⁴⁾

Perkosaan berasal dari kata dasar “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan. Dengan demikian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Perkosaan memiliki unsur-unsur pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita.¹⁵⁾ Dalam hal pengertian Perkosaan, pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang perkosaan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, “Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan aturan hukum yang berlaku melanggar”.¹⁶⁾

¹³⁾ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 30

¹⁴⁾ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, 1993, hlm. 63

¹⁵⁾ Tim Penyusunan Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm., 673.

¹⁶⁾ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Jakarta, 2001, hlm., 40.

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana/sentencing sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri, sedangkan Pidana adalah nestapa/derita yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara (melalui pengadilan) dimana nestapa itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan nestapa itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana.¹⁷⁾

Pada umumnya, pengertian *restorative justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi.¹⁸⁾

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait

¹⁷⁾ Fazrin recht,,pidana dan pemidanaan, <http://kitabpidana.blogspot.com/2012/04/pidana-dan-pemidanaan.html>. Diakses pada tanggal 23 April 2020, pukul 20.22 wib.

¹⁸⁾ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm. 1.

untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Restorative Justice telah berkembang secara global di seluruh dunia. Di banyak negara *restorative justice* menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang-undang.

Restorative Justice menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh kejadian tersebut.¹⁹⁾

Ada beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana, antara lain:²⁰⁾

a. Prinsip Penyelesaian yang adil (*Due Process*)

Setiap sistem peradilan pidana di seluruh negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedural-prosedural perlindungan tertentu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Proses peradilan (*Due Process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk memberi keseimbangan bagi kekuasaan negara untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman.

¹⁹⁾ Marlina. *Peradilan pidana anak di Indonesia* pengembangan konsep diversi dan Restorative Justice. PT refika Aditama Bandung, 2012. Hlm196

²⁰⁾ Rufinus Hotmaulana Hutauruk. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta, 2013. hlm 126

Diantara proteksi-proteksi yang diidentifikasi yang telah diterima secara internasional dan termasuk sebagai gagasan *Due Process* adalah hak untuk diduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan hak untuk mendapatkan persidangan yang adil (*fair*) serta hak untuk mendapatkan bantuan penasihat hukum.

b. Perlindungan yang setara

Proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif. Keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya.

Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan restoratif dalam penyelesaian suatu masalah dan memberikan “rasa keadilan” diantara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik. Sehingga akan terjadi suatu ketidaksetaraan diantara para pihak yang berpartisipasi dalam suatu proses restoratif.

c. Hak-Hak Korban

Penyelesaian suatu masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun ini

ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.

d. Proporsionalitas

Gagasan *fairness* di dalam sistem restoratif didasarkan pada konsensus persetujuan yang memberikan alternatif dalam menyelesaikan masalah sedangkan pengertian proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikarenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran. Dalam peradilan pidana pada umumnya, proporsionalitas dianggap telah terpenuhi bila telah memenuhi suatu perasaan keadilan retributif (keseimbangan timbal balik antara *punish* dan *reward*). Sedangkan dalam pendekatan restoratif dapat memberlakukan sanksi-sanksi yang tidak sebanding terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran yang sama. Beberapa korban mungkin hanya menginginkan suatu permintaan yang bersahaja, sementara korban-korban lainnya mungkin mengharapkan restorasi penuh dari pelanggar.

e. Praduga Tak Bersalah

Proses-proses restoratif hak-hak tersangka mengenai praduga tak bersalah dapat dikompromikan dengan cara, yaitu tersangka memiliki hak untuk melakukan terminasi proses restoratif dan menolak proses pengakuan bahwa ia bersalah, dan selanjutnya memilih opsi proses formal di mana kesalahan harus dibuktikan, atau tersangka dapat memperoleh hak untuk banding ke pengadilan dan semua perjanjian yang disepakati dalam proses restoratif dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.²¹⁾ Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian

²¹⁾ *op cit*, hlm.136

kejahatan yang terdiri dari lembaga–lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.²²⁾ Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.²³⁾ Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas – batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.

Menyinggung kepada Sistem peradilan pidana menurut Moeljato sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga – lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.²⁴⁾ Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.²⁵⁾

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah :

1. Metode Pendekatan

²²⁾ *op.cit* , Hlm. 1

²³⁾ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, Hlm. 15.

²⁴⁾ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, Hlm. 1

²⁵⁾ Romli Atmasasmita, *op,cit*, hlm. 15

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan di atas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normative tentang hubungan antara suatu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.²⁶⁾

2. Spesifikasi penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu metode pengumpulan fakta melalui interpretasi yang tepat, metode penelitian ini ditujukan untuk mempelajari permasalahan yang timbul dalam masyarakat dalam situasi tertentu termasuk di dalamnya hubungan masyarakat, kegiatan, sikap, opini, serta proses yang tengah berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat.²⁷⁾

3. Tahap penelitian

Data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat. Yang dijaikan bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini adalah Kitab Undang-

²⁶⁾ Penelitian metode dasar, <http://p3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html>, diakses pada tanggal, 1 febuari 2020, pada pukul 17.41 WIB.

²⁷⁾ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 120

Undang Hukum Pidana Pasal 285 KUHP tentang perkosaan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP), dan Restorative Justice Dalam Undang-Undang No11 Tahun 2012 Tentang system Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini meliputi : jurnal, *literature*, buku, koran, laporan penelitian dan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus politik, dan Ensiklopedia.²⁸⁾

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui : Studi dokumen, yaitu suatu bentuk pengumpulan data melalui buku literatur, mengumpulkan, membaca dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian dan mengutip dari data-data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen, dan bahan-bahan kepustakaan lain dari beberapa buku referens, artikel-artikel dari beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan teori-teori, media masa seperti koran,

²⁸⁾ Soerjono Sukanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 13.

internet dan bahan-bahan kepustakaan lainya yang relevan dengan masalah yang diteliti.²⁹⁾

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu dari hasil penelitian yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan dan menggambarkan atau mendeskripsikan kasus-kasus dan data-data diperoleh tanpa menggunakan angka-angka, tabel-tabel maupun rumus statistika, kemudian data-data tersebut akan dibuat kesimpulan.³⁰⁾

²⁹⁾ *ibid.* hlm. 52.

³⁰⁾ *ibid.*

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG TINDAK PIDANA PERKOSAAN PADA PELAKSANAAN SISTEM PERADILAN PIDANA

A. Tinjauan umum tentang tindak pidana

1. Pengertian tindak pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa belanda yaitu *strafbaar feit*. *strafbaar feit* berasal dari 2 bentuk kata yaitu *strafbaar* dan *feit*. *Straaf* berarti dapat dihukum dan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.

Simons berpendapat bahwa *strafbaar feit* itu adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.³¹⁾

Kemudian menurut Evi Hartanti³²⁾ alasan Simons mengapa *strafbaar feit* harus dirumuskan seperti di atas karena:

1. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* diisyaratkan bahwa disitu terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

³¹⁾ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar grafika, Semarang. 2005, hlm 5.

³²⁾ *Ibid.*

2. Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsure dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undang;
3. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechtmatige handeling*.

Pompe mengatakan bahwa *strafbaar feith* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi :³³⁾

- a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum ;
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundangundangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

³³⁾ <http://gsihaloho.blogspot.co.id/> , diakses tanggal 23 januari 2020 pukul 18.35 wib.

Tindak pidana menurut Moeljatno yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.³⁴⁾

Menurut E.Utrecht pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (nalaten[√]negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiiil”.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaankeadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.³⁵⁾ Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

³⁴⁾ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2005, hlm.22

³⁵⁾ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, hlm. 193.

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

3. Pelaku Dan Korban Tindak Pidana

Pengertian korban diberikan dalam pembahasan ini adalah untuk membantu dalam menentukan secara jelas batasan yang dimaksud oleh pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan cara memandang.

Korban tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi juga bisa sekelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korban bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya. Korban semacam ini lazimnya kita temui dalam tindak pidana terhadap lingkungan. Di dalam pembahasan ini, korban sebagaimana yang dimaksud terakhir tidak masuk didalamnya.

Dilihat dari pengertian korban menurut beberapa para ahli atau yang bersumber dari konvensi internasional mengenai korban tindak pidana yang menimpa dirinya, antara lain bisa kita lihat dari pengertian mengenai korban dari para ahli yaitu :

- a. Arief Gosita, sebagaimana korban yang menderita jasmani dan rohani yang diakibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang dirugikan.³⁶⁾
- b. Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.³⁷⁾

³⁶⁾ Arief Gosita, *Op.cit*, 1993, hlm. 63

³⁷⁾ Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan dan Saksi*.sinar grafika,2011, hlm.9.

c. Muladi, korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.³⁸⁾

Mengacu pada pengertian-pengertian korban tersebut dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian penderitaan bagi dirinya sendiri atau kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau mencegah viktimisasi.

Kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya kesalahan yang ditimbulkan karena tidak melakukan suatu kerjaan. Perkembangan dari ilmu viktimologi selain mengajak setiap orang untuk lebih melihat posisi korban juga memilih-milih jenis korban hingga munculah berbagai jenis korban, yaitu sebagai berikut.

1) *Nonparticipating victims*, upaya penanggulangan tindak pidana yang mana mereka tidak memperdulikannya.

³⁸⁾ Muladi, *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama. Bandung, 2005, hlm, 108

- 2) *Latent victims*, dimaksud yaitu setiap orang yang mempunyai kelakuan tertentu sehingga minim menjadi korban.
- 3) *Procreative victims*, mereka yang menimbulkan dorongan terjadinya tindak pidana.
- 4) *Participating victims*, mereka yang berperilaku tidak sewajarnya sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- 5) *False victims*, karena perbuatan korban sendiri sehingga yang menjadikan dirinya menjadi korban.³⁹⁾

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
2. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.
3. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Bahwa “Korban adalah orang perseorangan

³⁹⁾ Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 49

atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.

Uraian di atas dapat diketahui bahwa korban menurut defeni yuridis terjadi beberapa perbedaan pengertian menurut undang-undang, namun penulis hanya memakai 1(satu) dari beberapa pengertian tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

1. Peranan Korban dalam Tindak Pidana

Korban memiliki peranan yang sangat penting dalam terjadinya tindak pidana, sama seperti peran pelaku itu sendiri. Perilaku pelaku dapat menjadikan pihak yang lain jadi korban juga, yang disebutkan oleh Samuel Welker, hubungan korban dan pelaku yaitu karena adanya sebab akibat.⁴⁰⁾ Beberapa peranan korban yang dapat mengakibatkan kejahatan adalah:

- a. Terjadinya tindak yang diawali oleh si korban itu sendiri.
- b. Yang dapat merugikan mungkin itu akibat kerja sama korban dan pelaku.
- c. korban yang mengalami kerugian akibat kejahatan yang seharusnya tidak terjadi jika tidak ada provokasi si korban.⁴¹⁾

⁴⁰⁾ Dikdik M. Arief Mansur, *ibid*, hlm 60

⁴¹⁾ *Ibid*, hlm. 152

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat kedudukan korban dan pelaku mempunyai tingkat kesalahannya. Menurut seorang ahli sarjana hukum Mendelson⁴²⁾, di lihat dari derajat kesalahan korban, di bedakan menjadi 5 macam yaitu :

- a. Korban yang sama sekali tidak bersalah.
- b. Korban yang jadi korban karena kelalaiannya.
- c. Korban yang sama salahnya dengan pelaku.
- d. Korban yang lebih bersalah dari pelaku.
- e. Korban yang satu-satunya bersalah.

Bambang Waluyo memberi pendapat bahwa banyak juga korban yang ikut serta dalam terjadinya tindak pidana.⁴³⁾

Pihak korban mempunyai peranan dan pertanggung jawaban dalam menjadikan dirinya menjadi korban, karena korban yang mempunyai peranan yang individu dalam terjadinya suatu tindak pidana, dan dapat di lihat bahwa suatu kejahatan tidak akan timbul jika tidak ada peran korban itu sendiri.

Dilihat dari faktanya yang terjadi di masyarakat bahwa tindak pidana dapat timbul karena adanya kesempatan yang di berikan oleh korban terhadap pelaku yang untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Menurut Arif Gosita pembiaran ini disebabkan oleh :

1. Tidak mempunya masyarakat untuk beraksi terhadap penyimpangan tersebut.

⁴²⁾ Bambang Waluyo, Op,cit , hlm 19-20

⁴³⁾ *Ibid*, hlm 21.

2. Yang mana korban merasa takut akan adanya akibat yang bertentangan.

Sikap tidak peduli/pembiaran ini adalah suatu iklim sosial yang ditimbulkan oleh tidak adanya reaksi yang luas terhadap tingkah laku yang tidak sesuai atau menyimpang.⁴⁴⁾

4. Pengertian Tindak pidana Perkosaan

Perkosaan merupakan hal yang sangat ditakuti oleh kaum perempuan. Ada dua aspek yang menyebabkan perkosaan memiliki arti menakutkan. Aspek-aspek tersebut dapat ditinjau dari segi yuridis formal dan segi sosiologis. Aspek-aspek tersebut sangat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perbuatan yang dinamakan perkosaan.⁴⁵⁾

Pasal yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan yaitu Pasal 285 KUHP yang menyatakan: “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Selain diatur dalam KUHP, tindak pidana perkosaan khusus terhadap anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76D Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Setiap

⁴⁴⁾ Arif Gosita, *Op,cit.* hlm 119.

⁴⁵⁾ Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997, hlm. 25

Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Ancaman pidana terhadap seseorang yang melanggar ketentuan Pasal 76D Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menentukan sebagai berikut :

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kemudian Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa : setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan

perbuatan cabul. Ancaman pidana terhadap seseorang yang melanggar ketentuan Pasal 76E Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perkosaan

Pelaku tindak pidana perkosaan terhadap wanita ternyata tidak terbatas pada usia, pekerjaan ataupun status sosial melainkan pada umumnya pelakunya berlatar belakang mewakili kaum lelaki yang termasuk telah mempunyai pengalaman dalam tindak pidana perkosaan tersebut. Adapun bentuk-bentuk tindak pidana perkosaan yang diungkapkan oleh kriminolog Mulyana W. Kusuma, antara lain:

a. Sadistic Rape

Perkosaan *sadistic*, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk kekerasan yang merusak, pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.⁴⁶⁾

b. Anger Rape

Anger Rape adalah penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan obyek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustrasi-frustrasi, kelemahan-kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.⁴⁷⁾

⁴⁶⁾ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, 2001, hlm. 46

⁴⁷⁾ *ibid.*

c. Domination Rape

Domination Rape adalah suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.⁴⁸⁾

d. Seductive Rape

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.⁴⁹⁾

e. Victim Precipitated Rape

Victim Precipitated Rape adalah perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.⁵⁰⁾

f. Exploitation Rape

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang tergantung padanya secara ekonomis dan sosial.

⁴⁸⁾ *ibid.*

⁴⁹⁾ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Op.Cit.*

hlm. 46

⁵⁰⁾ *Ibid, hlm, 47*

Perkosaan selain mempunyai tipe-tipe dan berbagai kemungkinan yang timbul sebagai akibat dari perkosaan juga mempunyai sifat-sifat dari perkosaan yaitu:

1. Sifat perkosaan yang eksprensif, yaitu sifat perkosaan yang maksud dan tujuannya itu hanya sebagai pemenuhan kebutuhan latent (seks) dan tidak untuk tujuan di luar selain tujuan itu.
2. Sifat perkosaan yang instrumental, yaitu sifat perkosaan yang maksud dan tujuannya itu di luar kebutuhan latent (seks) tersebut. Contohnya seks tersebut hanya sebagai pelampiasan balas dendam.⁵¹⁾

B. Tinjauan umum mengenai sistem pidana dan ppidanaan

1. Pengertian Pidana dan Ppidanaan

Pidana merupakan nestapa/derita yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara (melalui pengadilan) dimana nestapa itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan nestapa itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun Proses Peradilan Pidana (*the criminal justice process*) merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.

Ppidanaan merupakan penjatuhan pidana/*sentencing* sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

⁵¹⁾ Luhulima Sudiarti Achie, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: Alumni, 2000, hlm. 49

melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan ppidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.

Pidana perlu dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pidana karena pidana juga berfungsi sebagai pranata sosial. Dalam hal ini pidana sebagai bagian dari reaksi sosial manakala terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, yakni norma yang mencerminkan nilai dan struktur masyarakat yang merupakan reafirmasi simbolis atas pelanggaran terhadap “hati nurani bersama” sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu. Bentuknya berupa konsekwensi yang menderitakan, atau setidaknya tidak menyenangkan.

Ilmu yang mempelajari pidana dan ppidanaan dinamakan Hukum Penitensier/Hukum Sanksi. Hukum Penitensier adalah segala peraturan positif mengenai sistem hukuman (*strafstelsel*) dan sistem tindakan (*matregelstelsel*), menurut Utrecht, hukum penitensier ini merupakan sebagian dari hukuman pidana positif yaitu bagian yang menentukan :

1. Jenis sanksi terhadap suatu pelanggaran dalam hal ini terhadap KUHP dan sumber-sumber hukum pidana lainnya (UU pidana yang memuat sanksi pidana dan UU non pidana yang memuat sanksi pidana);
2. Beratnya sanksi itu;
3. Lamanya sanksi itu dijalani;
4. Cara sanksi itu dijalankan; dan
5. Tempat sanksi itu dijalankan.

Sanksi berupa pidana maupun tindakan inilah yang akan dipelajari oleh hukum penitensier.

Menurut beberapa ahli hukum pidana lain, hukuman, menurut pendapat Moeljatno⁵²⁾: lebih tepat "pidana" untuk menerjemahkan *straf*. Sudarto juga berpendapat demikian. Sedangkan R. Soesilo⁵³⁾ mendefinisikan pidana / hukum sebagai perasaan tidak enak / sengsara yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar UU Hukum Pidana.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief⁵⁴⁾, unsur-unsur atau ciri-ciri pidana meliputi:

1. Suatu pengenaan penderitaan/nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Diberikan dengan sengaja oleh badan yang memiliki kekuasaan (berwenang);
3. Dikenakan pada seseorang penanggung jawab peristiwa pidana menurut UU (orang memenuhi rumusan delik/pasal).

2. Teori-teori ppidanaan

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan ppidanaan beranggapan bahwa ppidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*.

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan ppidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan

⁵²⁾ Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 40

⁵³⁾ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 245

⁵⁴⁾ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung, 2005. hlm 26

retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.⁵⁵⁾

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut: Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.⁵⁶⁾

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut :

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana".⁵⁷⁾

⁵⁵⁾ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung. hlm.69.

⁵⁶⁾ Muladi dan Barda Nawawi Arief.*op.cit.* hlm 28

⁵⁷⁾ Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung. 1992.

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan yang lebih baik potensial.⁵⁸⁾

Dasar pembenaran dari memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat, akan menjadikan dunia tempat adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.⁵⁹⁾ Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki

⁵⁸⁾ Muladi. *Op.cit.*

⁵⁹⁾ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op.cit.*

terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. *Prevensi General (Generale Prevenie)* atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya *prevensi general* yaitu :

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa *prevensi general* mempunyai tiga fungsi,⁶⁰⁾ yaitu :

1. Menegakan Kewibawaan
2. Menegakan Norma
3. Membentuk Norma.

⁶⁰⁾ *Ibid.*

3. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.⁶¹⁾

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : 'Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general'⁶²⁾

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned.Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

⁶¹⁾ Samosir, *Op.cit.*

⁶²⁾ Muladi. *Op.cit*

- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.⁶³⁾

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.⁶⁴⁾

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum.

Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah

⁶³⁾ Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradya Paramita. Jakarta. 1986.

⁶⁴⁾ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op.cit.*

membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

3. Tujuan Pidana

Pandangan Utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan. Keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan itu sendiri, selain itu pandangan Retributive menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang teologis tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan, misalnya penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selanjutnya diperoleh pelaku tindak pidana tersebut oleh karena itu suatu tujuan pidana sangatlah penting sebagai pedoman dalam memberikan dan menjatuhkan pidana.⁶⁵⁾

Tujuan pidana di Indonesia sendiri dapat dilihat pada rancangan KUHP baru yang dibuat oleh Tim RUU KUHP BPHN Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI Tahun 2015 dalam Pasal 54, tujuan pidana dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Pidana bertujuan :
 - a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

⁶⁵⁾ Muladi, *Op.cit*

- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- 2) Pidanaan tidak bertujuan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwasannya di Indonesia pidanaan tidak hanya semata bertujuan untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana, tetapi juga bagaimana pidanaan dimaksudkan untuk melakukan upaya preventif serta pembinaan. Upaya preventif dimaksudkan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur didalam undang-undang, sedangkan pembinaan dimaksudkan agar hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana tidak hanya untuk membuat pelaku perbuatan pidana jera tetapi juga agar pelaku mendapat binaan sehingga perbuatan pelaku yang delinquent atau menyimpang dapat dikembalikan, kembali hidup di masyarakat dengan normal.

C. Tinjauan umum mengenai *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Istilah *restorative justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang

konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi.⁶⁶⁾

PBB mendefinisikan keadilan restoratif sebagai Sebuah penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara melaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban dan pelaku.

Miriam Liebman mendefinisikkan keadilan restoratif sebagai berikut: (Keadilan restortif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.⁶⁷⁾

Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.⁶⁸⁾

⁶⁶⁾ Eriyantouw Wahid, , *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta,2009 hal. 1.

⁶⁷⁾ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 65.

⁶⁸⁾ Albert Aries, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, 2006.hlm. 3.

Berbagai definisi dari keadilan restoratif dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok yang sempit dan luas. Definisi-definisi yang sempit mengutamakan makna pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya, sedangkan definisi-definisi yang luas mengutamakan nilai-nilai keadilan restoratif. Kemudian lahir definisi-definisi yang menggabungkan keduanya dan salah satunya dirumuskan oleh Van Ness dari Canada sebagai berikut: “*Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through inclusive and cooperative process*” (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif).⁶⁹⁾

Berdasarkan definisi tersebut diatas, dapat dirumuskan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.⁷⁰⁾

2. Penerapan *Restorative Justice*

Memang pada dasarnya, metode mediasi untuk menyelesaikan kasus tindak pidana di Kepolisian tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan tentang sistem peradilan pidana, seperti di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

⁶⁹⁾ Johnstone dan Van Ness, *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand, 2005, hlm. 2-3.

⁷⁰⁾ Amelinda Nurrahmah, 2012, *Restorative Justice*, http://m.kompasiana.com/amelindanurrahmah/restorativejustice_55101738813311ae33bc6294, diakses tanggal 27 Januari 2020

Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meski demikian, Kapolri setidaknya mengeluarkan surat tentang penanganan sengketa di luar pengadilan serta ada peraturan Kapolres terkait mediasi. Mediasi oleh lembaga Kepolisian antara lain adalah *restorative justice*.

Peraturan-peraturan tersebut antara lain yaitu :

- a. Surat kapolri No. Pol. B/ 3022/XII/2009/sdeops tentang konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR).

Dalam Surat kapolri No. Pol. B/ 3022/XII/2009/sdeops tentang konsep *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), terdapat langkah-langkah penyelesaian masalah dengan menggunakan konsep ADR yaitu antara lain :

1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
2. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
3. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT W setempat.
4. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas keadilan.

5. Memberdayakan anggota Pemolisian/ Perpolisian Masyarakat (“Polmas”) dan memerankan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (“FKPM”) yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasuskasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.
6. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Setelah peneliti membaca dan memahami langkah-langkah penyelesaian kasus pidana sesuai dengan Surat kapolri No. Pol. B/ 3022/XII/2009/sdeops tentang konsep *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam penyelesaian kasus pidana di Kepolisian dengan menggunakan metode *restorative justice* maka yang diutamakan disini adalah dengan musyawarah antar pihak yang terlibat dengan mengedepankan keadilan dan ketika kasus sudah berhasil diselesaikan maka tidak boleh lagi ada tindakan hukum lainnya atau dalam kata lain kasus telah selesai.

Peraturan Kepala Kepolisian NKRI Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Di dalam Peraturan Kepala Kepolisian NKRI Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri pada tercantum bahwa Pemecahan Masalah adalah proses pendekatan permasalahan Kamtibmas dan kejahatan untuk mencari

pemecahan suatu permasalahan melalui upaya memahami masalah, analisis masalah, mengusulkan alternatif-alternatif solusi yang tepat dalam rangka menciptakan rasa aman, tenang dan ketertiban (tidak hanya berdasarkan pada hukum pidana dan penangkapan), melakukan evaluasi serta evaluasi ulang terhadap efektifitas solusi yang dipilih.

Dalam hal ini peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa untuk menyelesaikan masalah pidana boleh dengan menggunakan alternatif solusi yang tepat dan tidak hanya berdasarkan pada hukum pidana dan penangkapan hal itu berarti bisa menjadi dasar penerapan *restorative justice*.⁷¹⁾

3. Perkembangan *Restorative Justice*

Istilah umum tentang pendekatan *restorative* diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh Albert Eglash dengan menyebutkan istilah *Restorative Justice*. Dalam tulisannya yang menguas tentang *Reparation* dia mengatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif. Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab Purba, Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana.

⁷¹⁾ Rufinus Hotmalana Hutaeruk. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta. 2013.. hlm. 127.

Perkembangan konsep pendekatan restoratif juga dipengaruhi sistem badan-badan perwakilan publik dari bangsa Jerman yang menyebar kesegenap penjuru Eropa setelah kejatuhan bangsa Romawi dan sistem peradilan yang dipergunakan oleh orang-orang India yang berdiam dilembah sungai Hindius pada zaman purba, seperti peradaban *vendic*, yaitu suatu sistem penyelesaian masalah melalui pemberian sanksi terhadap siapapun yang melakukan kesalahan untuk menebus dosanya atau mengganti kerugian atau membayar utangnya agar pelaku dapat dimaafkan, termasuk pengaruh tradisi-tradisi penganut Buddhis, Tao, dan Konghucu yang telah berbau dengan pengaruh-pengaruh budaya Barat yang kini terdapat di belahan Asia Utara.⁷²⁾ Sebagai contoh mengenai *Sulha*, yaitu suatu lembaga keadilan restoratif bangsa Palestina purba, yang sampai saat ini masih tetap dipraktikkan di Galilea, sebagai salah satu sistem sanksi yang bersifat lebih sedikit unsur penderitaan dengan membangun kebaikan yang lebih besar dalam suatu komunitas yang saling mengasihi.⁷³⁾

Mark M. Lanier dan Stuart Henry menjelaskan bahwa konsep pendekatan restoratif memiliki sumber-sumber yang berbeda, seperti yang bersumber pada praktik-praktik restitusi suku *Anglo Saxon* pada abad pertama, Peradilan suku Bangsa Amerika Asli dan Aborigin (*Native American and Aboriginak Justice*), aktivisme dari kaum Mennonite, pergerakan-pergerakan korban, kaum abolisionis dan kriminologi penciptaan perdamaian (*peace making criminology*), serta gagasan-gagasan tentang

⁷²⁾ Rufinus Hotmaulana Hutauruk. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2013 Hlm. 104

⁷³⁾ *Ibid.*

reintegrative shaming (perasaan malu sebagai sarana mengintegrasikan kembali ke dalam masyarakat).⁷⁴⁾

4. Prinsip Umum *Restoratif Justice*

Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana, antara lain:⁷⁵⁾

a. Prinsip Penyelesaian yang adil (*Due Process*)

Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedural-prosedural perlindungan tertentu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Proses peradilan (*Due Process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk memberi keseimbangan bagi kekuasaan negara untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman.

Diantara proteksi-proteksi yang diidentifikasi yang telah diterima secara internasional dan termasuk sebagai gagasan *Due Process* adalah hak untuk diduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan hak untuk mendapatkan persidangan yang adil (*fair*) serta hak untuk mendapatkan bantuan penasihat hukum.

Penyelesaian restoratif, batas proses formal selalu diberikan bagi tersangka setiap saat, baik selama dan setelah restoratif agar hak tersangka mendapatkan pengadilan yang *fair* tetap terjaga. Namun demikian jika tersangka diharuskan untuk melepaskan haknya dan memilih untuk berpartisipasi dalam sebuah proses

⁷⁴⁾ *Ibid.*

⁷⁵⁾ *ibid.* hlm 126

restoratif, maka kepada tersangka harus diberi tahu implikasi keputusannya memilih intervensi restoratif. Sebaliknya bila dalam putusan penyelesaian melalui restoratif pelaku tidak dapat memenuhi putusan karena dianggap mengurangi hak atau membebani tersangka terlalu berat, maka kepada pelaku diberi perlindungan tambahan, tersangka dapat diperbolehkan untuk melakukan banding terhadap perjanjian apapun yang dicapai dalam proses restoratif berdasarkan alasan tidak bersalah.

b. Perlindungan yang setara

Proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif. Keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya.

Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan restoratif dalam penyelesaian suatu masalah dan memberikan “rasa keadilan” diantara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik. Sehingga akan terjadi suatu ketidaksetaraan diantara para pihak yang berpartisipasi dalam suatu proses restoratif.

Menurut Wright, ada tiga cara untuk mengkompensasi ketidaksetaraan yang dapat diimplementasikan. *Pertama*, mediator dapat mendukung pihak yang lemah dalam proses restoratif. Misalnya, mediator dapat membantu partisipan yang kurang pandai berbicara mengungkapkan perasaan, pikiran dan emosi. *Kedua*, penasihat hukum dapat memberi nasihat para pihak yang mempunyai daya tawar

menawar lemah untuk tidak menerima suatu perjanjian yang tidak setara atau yang dihasilkan dengan cara yang tidak *fair*. *Ketiga*, kasus-kasus tertentu bisa ditolak.

Maxwell dan Morrison menunjukkan bahwa proses restoratif mempunyai potensi untuk menjadi lebih responsif terhadap keragaman kultural dalam memberikan keadilan dibandingkan sistem peradilan pidana pada umumnya.

c. Hak-Hak Korban

Dalam penyelesaian suatu masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun ini ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.

Rowland berpendapat bahwa kepentingan-kepentingan korban sering bersimpangan dengan kepentingan-kepentingan negara. Para pendukung terhadap konsep perlindungan bagi hak-hak korban juga berpandangan adalah jelas tidak adil bagi korban bila negara lebih mengindahkan kebutuhan-kebutuhan material, psikologi, hukum, bagi pelaku sementara negara tidak memberikan tanggung jawabnya atas kehidupan yang layak bagi korban.

d. Proporsionalitas

Gagasan *fairness* di dalam sistem restoratif didasarkan pada konsensus persetujuan yang memberikan alternatif dalam menyelesaikan masalah sedangkan pengertian proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikarenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran. Dalam peradilan pidana pada umumnya, proporsionalitas dianggap telah terpenuhi bila telah memenuhi suatu perasaan keadilan retributif (keseimbangan timbal balik antara *punish* dan *reward*). Sedangkan dalam pendekatan restoratif dapat memberlakukan sanksi-sanksi yang tidak sebanding terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran yang sama. Beberapa korban mungkin hanya menginginkan suatu permintaan yang bersahaja, sementara korban-korban lainnya mungkin mengharapkan restorasi penuh dari pelanggar.

e. Praduga Tak Bersalah

Dalam peradilan pidana pada umumnya, negara memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka. Sejak dan sampai beban pembuktian ini dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah. Berbeda halnya dalam proses restoratif, yang mensyaratkan suatu pengakuan bersalah merupakan syarat dapat dilanjutkannya lingkaran penyelesaian.

Dalam proses-proses restoratif, hak-hak tersangka mengenai praduga tak bersalah dapat dikompromikan dengan cara, yaitu tersangka memiliki hak untuk melakukan terminasi proses restoratif dan menolak proses pengakuan bahwa ia bersalah, dan selanjutnya memilih opsi proses formal di mana kesalahan harus dibuktikan, atau tersangka dapat memperoleh hak untuk banding ke pengadilan dan

semua perjanjian yang disepakati dalam proses restoratif dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.⁷⁶⁾

f. Hak Bantuan Konsultasi atau Penasihat Hukum

Dalam proses restoratif, advokat atau penasihat hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kemampuan pelanggar dalam melindungi haknya *vis a vis* bantuan penasihat hukum. Dalam semua tahapan proses informal yang restoratif, tersangka dapat diberi informasi melalui bantuan penasihat hukum mengenai hak dan kewajibannya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan.

Namun demikian, sekali tersangka memilih untuk berpartisipasi dalam sebuah proses restoratif, ia seharusnya bertindak dan berbicara atas namanya sendiri. Posisi-posisi mereka yang mengizinkan pengacara mewakili partisipan-partisipan dalam semua titik tahapan selama proses restoratif, akan menghancurkan banyak manfaat yang diharapkan dari “perjumpaan”, seperti komunikasi langsung dan pengungkapan perasaan dan pembuatan keputusan kolektif proaktif.

D. Tinjauan mengenai Sistem Peradilan Pidana

1. Pengertian Dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Pengertian sistem peradilan pidana menurut beberapa ahli, diantaranya:

- a. Mardjono Reksodiputro

⁷⁶⁾ *Ibid* hlm.136

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga – lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.⁷⁷⁾ Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁷⁸⁾ Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas – batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.

b. Muladi

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.⁷⁹⁾ Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.⁸⁰⁾

c. Remington dan Ohlin

Mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai

⁷⁷⁾ Mardjono Reksodiputro, *Loc.cit*

⁷⁸⁾ Romli Atmasasmita, *Loc.cit*

⁷⁹⁾ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, Hlm. Viii Dan 18

⁸⁰⁾ *Ibid*, hlm.. 4

suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang – undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.⁸¹⁾

Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah:⁸²⁾

- a. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

2. Asas – Asas Peradilan Pidana

- (a) Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

Sebenarnya hal ini bukan merupakan barang baru dengan lahirnya KUHAP. Dari dahulu, sejak adanya HIR, sudah tersirat asas ini dengan kata – kata lebih konkret daripada yang dipakai di dalam KUHAP. Pencantuman peradilan cepat (*contante justitie; speedy trial*) didalam KUHAP cukup banyak yang diwujudkan dengan istilah “segera” itu. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang dianut didalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang – Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada putusan hakim) merupakan bagian dari hak asaasi manusia. Begitu pula dalam peradilan bebas, jujur, dan tidak memihak yang ditonjolkan dalam undang – undang tersebut.

⁸¹⁾ Romli Atmasmita, *op. cit* hlm. 14

⁸²⁾ *Ibid*, hlm. 15

Penjelasan umum yang dijabarkan dalam banyak pasal dalam KUHAP antara lain sebagai berikut :⁸³⁾

1. Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat (4), dan Pasal 28 ayat (4). Umumnya dalam pasal – pasal tersebut dimuat ketentuan bahwa jika telah lewat waktu penahanan seperti tercantum dalam ayat sebelumnya, maka penyidik, penuntut umum, dan hakim harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum.
2. Pasal 50 mengatur tentang hak tersangka dan terdakwa untuk segera diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu dimulai pemeriksaan.
3. Pasal 102 ayat (1) menyatakan penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan.
4. Pasal 106 menyatakan hal yang sama di atas bagi penyidik.
5. Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana selesai disidk oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.
6. Pasal 110 mengatur tentang hubungan penuntut umum dan penyidik yang semuanya disertai dengan kata segera. Begitu pula Pasal 138.

⁸³⁾ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.

7. Pasal 140 ayat(1) menyatakan bahwa : ”dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan”.

(b) Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)

Hakikat asas ini cukup fundamental sifatnya dalam hukum acara pidana. Ketentuan asas “praduga tak bersalah” eksistensinya tampak pada Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasannya umum angka 3 huruf c KUHAP yang menentukan bahwa : ⁸⁴⁾

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Praktik peradilan manifestasi asas ini dapat diuraikan lebih lanjut, selama proses peradilan masih berjalan (pengadilan negeri, pengadilan tinggi, mahkamah agung) dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka terdakwa belum dapat dikategorikan bersalah sebagai pelaku dari tindak pidana sehingga selama proses peradilan pidana tersebut harus mendapatkan hak – haknya sebagaimana diatur undang – undang.

(c) Asas oportunitas

A.Z. Abidin Farid memberi perumusan tentang asas

oportunitas sebagai berikut :⁸⁵⁾

⁸⁴⁾ *ibid*, hlm. 14

⁸⁵⁾ *Ibid*, hlm. 20

“asas hukum yang memeberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.”

(d) Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum

Pada kepala subparagraf ini telah tegas tertulis “pemeriksaan pengadilan”, yang berarti pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan praperadilan terbuka untuk umum. Dalam hal ini dapat diperhatikan pula Pasal 153 ayat (3) dan ayat

(4) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :⁸⁶⁾

Ayat (3)

“untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak – anak.”

Ayat (4), yaitu “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.”

Pada penjelasan ayat (3) dinyatakan cukup jelas, dan untuk ayat (4) lebih dipertegas lagi, yaitu : “Jaminan yang diatur dalam ayat (3) di atas diperkuat berlakunya, terbukti dengan timbulnya akibat hukum jika asas tersebut tidak dipenuhi.”

(e) Asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim

Dalam hukum acara pidana tidak mengenal forum priviligiatum atau perlakuan yang bersifat khusus, karena negara Indonesia sebagai negara hukum mengakui

⁸⁶⁾*ibid*

bahwa manusia sama di depan hukum (*equality before the law*).⁸⁷⁾ Sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang nomor 48 tahun 2009 dan penjelasan umum angka 3 huruf a KUHAP yaitu “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda – bedakan orang”.

(f) Asas tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum

Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP diatur tentang bantuan hukum tersebut dimana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas. Kebebasan itu antar lain sebagai berikut :⁸⁸⁾

1. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan.
2. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
3. Penasehat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap tingkat.
4. Pembicaraan antar penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara.
5. Tuntutan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan.
6. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.

(g) Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan

Pada dasarnya dalam praktik pemeriksaan perkara pidana di depan persidangan dilakukan hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi – saksi serta

⁸⁷⁾ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hlm. 17

⁸⁸⁾ *ibid.*

dilaksanakan dengan secara lisan dalam bahasa Indonesia. Tegasnya hukum acara pidana Indonesia tidak mengenal pemeriksaan perkara pidana dengan acara perwakilan dan pemeriksaan secara tertulis sebagaimana halnya dalam hukum perdata. Implementasi asas ini lebih luas dapat dilihat dari penjelasan umum angka 3 huruf h, Pasal 153, Pasal 154, serta Pasal 155 KUHAP, dan seterusnya.⁸⁹⁾

3. Komponen Sistem Peradilan Pidana

Setelah diundangkannya Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka *Het Herziene Regement* (Stbl. 1941 No. 44) sebagai landasan sistem peradilan pidana Indonesia, landasan bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah dicabut. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.⁸⁹⁾

a. Kepolisian

Kepolisian sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana merupakan lembaga yang secara langsung berhadapan dengan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan definisi kepolisian sebagai hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisialis sesuai dengan peraturan perundang –

⁸⁹⁾ *ibid*, hlm. 18

⁸⁹⁾ Romli Atmasasmita, *op.cit*, hlm. 24

undangan. Fungsi kepolisian berdasarkan Pasal 2 UU tersebut adalah : “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan huku, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

b. Kejaksaan

Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana bekerja setelah ada pelimpahan perkara dari kepolisian. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan dibidang penuntutan serta tugas lain yang ditetapkan berdasarkan Undang – Undang. Dalam Pasal 13 KUHAP disebutkan bahwa : “ jaksa merupakan penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim.”

c. Pengadilan

Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, sedangkan kewenangan mengadakan pengadilan itu sendiri berada ditangan lembaga kehakiman. Hal ini tercantum dalam Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Tugas ini meliputi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung. Selain itu pengadilan berkewajiban pula untuk mewujudkan membantu pencari keadilan serta berkewajiban untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang ditetapkan oleh KUHAP.

d. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga terakhir yang berperan dalam proses peradilan pidana. Sebagai tahapan akhir dari proses peradilan pidana lembaga pemasyarakatan mengemban harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana yang diantaranya berusaha agar pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya.

e. Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang – Undang. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan landasan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Diundangkannya Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka advokat juga menjadi bagian (subsistem) dari sistem peradilan pidana, hal ini ditegaskna dalam Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang tersebut, yang menyebutkan bahwa :

“ advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang – undangan.”

BAB III

CONTOH KASUS

A. Kasus Perkosaan Agni Mahasiswi Universitas Gajah Mada

Badan Penerbitan Pers Mahasiswa (BPPM) Balairung UGM Yogyakarta menuliskan laporan terkait tindak perkosaan yang dilakukan oleh seorang mahasiswa UGM. Dari laporan tersebut, tertulis bahwa seorang mahasiswi UGM, Agni (bukan nama sebenarnya), yang melakukan KKN di Pulau Seram, Maluku, mengalami perkosaan dari rekan sesama kampus berinisial HS. Peristiwa ini terjadi pada Juni 2017. Laporan itu menyebutkan, HS yang melakukan perkosaan pada 30 Juni 2017 di sebuah pondokan. Setelah kejadian malam itu, korban mengaku menghubungi rekannya di Yogyakarta dan kemudian menyarankan melaporkan ke beberapa pihak terkait. Laporan itu ditanggapi dengan datang beberapa utusan dilanjutkan dengan sepekan setelah itu HS ditarik dari lokasi kejadian, pada 16 Juli 2017. Pertengahan Desember 2017, korban memberanikan diri melaporkan ke sejumlah pejabat dilingkup Fisipol hingga akhirnya laporan masuk rektorat.

Agni yang hendak mengungkap terkait pelecehan yang dialaminya justru tidak mendapat pembelaan, bahkan ia mendapat nilai C pada mata kuliah KKN. Pihak kampus juga tidak berbuat apa-apa kepada HS. Alasan tidak dapat mengeluarkan HS dari kampus lantaran harus melalui prosedur pengajuan aduan ke komite etik UGM. Kasus perkosaan yang dialami Agni dianggap bukan pelanggaran berat.

Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta menanggapi laporan dugaan perkosaan yang melibatkan mahasiswanya. Kabid Humas dan Protokol UGM, UGM akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Tim investigasi juga telah memberikan rekomendasi ke pimpinan universitas, Rekomendasi yang dimaksud adalah evaluasi nilai KKN, pemberian hukuman serta pemberian konseling psikologi. Ia juga memastikan bahwa UGM akan melindungi korban dan memastikan ia mendapatkan keadilan. Jika terbukti melakukan tindakan tersebut (pelaku), maka akan diberikan sanksi tegas secara akademik.

Dekan FISIPOL UGM menyatakan investigasi kasus perkosaan mahasiswinya saat KKN di Maluku selesai dilakukan pada tanggal 20 Juli 2018. Hasilnya juga sudah diserahkan ke Universitas pada hari Rabu tanggal 07 November 2018. Setelahnya, surat resmi tentang laporan tersebut ditujukan ke Rektor pada 22 Desember, Rektor lalu mengeluarkan Surat Keputusan untuk membentuk tim investigasi yang beranggotakan tiga orang. Mereka berasal dari FISIPOL, Fakultas Teknik, dan Fakultas Psikologi UGM. Berdasarkan hasil investigasi, FISIPOL melihat ada tiga hal yang perlu dilakukan, yaitu sanksi bagi pelaku, perlindungan bagi penyintas, serta perbaikan tata kelola KKN, terutama secara prosedural. Walau hasilnya sudah diserahkan ke pihak Universitas, Erwan menyatakan belum ada kelanjutan yang signifikan tentang penyelesaian kasus ini. "Hingga sekarang masih menunggu implementasi dari rekomendasi.

Adanya Laporan Polisi Nomor LP/764/ XII/2018/SPKT tertanggal 9 Desember 2018 adalah langkah tanpa persetujuan dan konsultasi dengan penyintas. Pertimbangan

utama akhirnya memilih penyelesaian non-litigasi adalah kondisi psikis Agni. Perkembangan kasus hukum semakin melemahkan posisi Agni, mulai dari berita acara pemeriksaan Agni, informasi yang kami terima dari pemeriksaan saksi-saksi, permintaan dari Polda DIY untuk melakukan *visum et repertum* terhadap Agni yang telah ditolak karena bekas luka fisik sudah hilang mengingat waktu kejadian yang sudah terlalu lama, hasil pemeriksaan psikologi Agni dan tidak adanya tanggapan terhadap permohonan *visum psychiatricum*.

HS, terlapor dalam kasus dugaan pemerkosaan terhadap mahasiswa UGM saat KKN di Pulau Seram, Maluku kembali menjalani pemeriksaan lanjutan oleh penyidik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, pemeriksaan terhadap terlapor HS adalah pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan tambahan ini dilakukan untuk melengkapi beberapa hasil temuan penyidik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diberangkatkan ke Maluku. pemeriksaan tambahan akan membuat hasil temuan tim penyidik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi semakin jelas. Sehingga diharapkan pengungkapan kasus tersebut bisa jelas duduk perkaranya. Pemeriksaan tambahan ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diperlukan. Nantinya keterangan tambahan dari terlapor akan melengkapi BAP yang disusun oleh penyidik.

Dilansir dari *kompas.com* Kasus Agni sendiri diselesaikan melalui jalur non-litigasi karena dinilai mampu menjamin pemulihan hak-hak Agni sebagai penyintas, kuasa hukum, tim pendamping dan penyintas beberapa kali berdiskusi guna mempertimbangkan penyelesaian yang risikonya paling minimal, sebab pihaknya menyadari semua pilihannya mempunyai resiko masing-masing

B. Kasus Perkosaan Mahasiswi Telkom University

Kejadian bermula saat korban GS (19) masih semester 1. Berawal dari pelaku Fikri Ghani Somantri (21) mengembalikan lampu tumblr milik korban ke asrama putri mahasiswa baru yang di pinjamkan ke pelaku untuk acara Farewell Party pada tanggal 22 November 2018.

Setelah itu pelaku mulai melakukan interaksi yang intens melalui media sosial. Korban merasa perlakuan pelaku pada saat pertama kali ketemu (first impression) sangat baik, gentleman dan alim. Dengan kebiasaan korban yang sangat menghormati orang lain terutama senior, korban merasa segan jika hanya membaca isi pesan tanpa membalasnya, walaupun dalam keadaan risih. Sehingga komunikasi berlanjut seiring berjalannya waktu, (sikap segan korban ini adalah kebiasaan ketika saat SMK dulu yang sangat segan dan takut terhadap otoritas senior, bila tidak seperti itu akan mendapatkan sanksi terhadap junior yang bentuknya terkadang kekerasan terhadap junior).

Pelaku mulai menarik simpati korban dengan bercerita banyak hal kepada korban sehingga pelaku meminta kepada korban untuk menemaninya menonton di bioskop dengan dalih pelaku merasa kesepian. Dikarenakan korban empati terhadap pelaku, korbanpun menuruti kemauan pelaku untuk nonton bersama di bioskop. Setelah itu. Sebelum acara SeeFest 2018 pada tanggal 30 November 2018. Sebelum kejadian terjadi pelaku sempat memaksa korban untuk mengirimkan foto seksi (mides) korban kepada pelaku. Siangnya, korban diajak pelaku ke kosan pelaku dengan dalih

"supaya lebih mudah untuk persiapan ke bioskop" Pada suatu momen korban menggigit bibir korban, pelaku menanyakan apakah korban menggodanya atau tidak dan mau di cium atau tidak, korban sontak menolaknya tapi pelaku tetap mencium korban dan hubungan tersebut terjadi korban tak melakukan perlawanan, kondisi ini dinamakan tonic immobility, reaksi biologis, kondisi dimana korban pemerkosaan atau pelecehan seksual mengalami "kelumpuhan sementara atas respon stimulasi apapun yang diterima tubuhnya.

Setelah kejadian itu, pelaku tetap mengajak korban untuk nonton di bioskop pada sesi midnight. Pada saat tayangan film berlangsung pelaku meminta korban untuk menciumnya dan meremas alat kelamin pelaku, tapi korban menolak. Saat sudah selesai menonton, kondisi hujan sangat deras Dalam kondisi hujan yang sangat deras tetap pelaku memaksakan untuk menerobos hujan, dengan kondisi basah kuyup korban minta pulang ke asrama putri di kampus. Tapi pelaku menolak dan mengatakan pelaku tidak akan melakukan apapun ke korban. Dan korban di bawa ke pelaku dan hubungan tersebut terjadi lagi. Korban tidak melawan, ketakutan dan bingung harus melakukan apapun (*tonic immobility*) Selain pemaksaan berhubungan seks terhadap korban, pelaku juga memaksa untuk melakukan urinasi di depan korban sampai dengan pelaku melakukan masturbasi di depan korban dan berbagai hal menjijikan lainnya

Korban di kosan pelaku sekitar satu minggu Kondisi tersebut terjadi selama satu minggu, korban mengalami trauma ringan pasca kejadian. Bingung harus melakukan apa dan terpaksa mengikuti keinginan pelaku dan terus menemani pelaku

pada setiap saat keluar dari kusuan Korban berusaha memahami kondisi dan memanipulasi perasaannya agar pelaku simpatik dan pada suatu titik korban pergi dan tidak pernah kembali. Pelaku melakukan terror kepada korban sampai dengan korban melarikan diri ke tempat salah satu UKM sampai pelaku berhenti melakukan terror

Pada bulan ramadhan tahun 2019. Pelaku menghubungi melalui korban mengirimkan hal tidak senonoh. Korban marah dan melaporkan kepada senior dan pelaku meminta maaf.

Pasca kejadian yang begitu panjang korban mengalami Rape Trauma Syndrome, korban selalu menyalahkan diri sendiri, benci terhadap diri sendiri, ketakutan, syok, cemas, self-harm dan sampai dengan percobaan bunuh diri. Korban mengalami trauma dan mengingat kilas balik peristiwa pada saat pelaku melakukan hubungan intim dengannya sehingga korban selalu berusaha menggantikan situasi tersebut kepada orang lain. Korban menjadi lebih craving untuk skinship terhadap siapapun.

Saat korban melakukan percobaan bunuh diri, korban di bawa ke Rumah Sakit. Dan pelaku ada disana. Pelaku mengatakan kepada temannya kalau korban marah terhadap pelaku sehingga korban merasa tersinggung dan merasa tidak adil karena kondisi korban yang semakin parah sementara pelaku baik-baik saja.

Korban akhirnya melaporkan kejadian ini kepada himpunan jurusan, korban menceritakan semuanya dan dari pihak himpunan berjanji akan mengadakan sidang

himpunan untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku. Selang waktu berapa lama respon dari himpunan tidak ada, korban berusaha untuk followup sanksi tegas yang dijanjikan himpunan dan pada akhirnya himpunan tidak bersikap sampai dengan membiarkan korban leluasa untuk melakukan aktivitas kepanitaan dan kegiatan-kegiatan himpunan, dengan cara tidak adil, himpunan merespon dengan tidak meluluskan korban pada pengenalan prodi yang berdampak pada korban tidak bisa mendapatkan haknya sebagai anggota himpunan (pembatasan hak), dengan dalih kepercayaan/keyakinan, aktivisme, dan mental illness korban yang dianggap menyimpang atau tidak boleh lulus kaderisasi.

Korban marah dan tidak menerima sikap dari himpunan karena hal itu adalah bentuk ketidak bertanggungjawaban himpunan terhadapnya. Sampai dengan korban memohon-mohon kepada himpunan untuk membantu korban tapi hasilnya tidak ada sama sekali

Melihat sikap himpunan yang seperti itu, korban berusaha meminta bantuan dari angkatan agar mereka paham bagaimana respon himpunan terhadapnya dengan maksud dan tujuan agar tidak ada yang mengulangi hal yang sama atau tidak ada korban selain dia di angkatannya maupun angkatan manapun.

Setelah menceritakan hal ini, ternyata ada yang melaporkan kepada senior Dan senior geram, disini himpunan melakukan grooming dan victim blaming kepada angkatan korban dan lingkungan korban yang menyatakan bahwa korbanlah yang mendekati dan menggoda pelaku bahkan sampai dengan membawa keluarga korban

dalam cerita tersebut dan keluarga korban salah mendidik korban sehingga korban berbohong. Dan parahnya, saksi yang menyaksikan pengakuan pelaku yang tidak senonohpun tidak mau bersaksi dan berpihak terhadap korban

10 Desember 2019. Himpunan mengadakan sidang Mengundang pelaku dan korban dalam forum yang sama. Dengan tujuan sidang akan membahas kronologi sampai dengan tuntutan korban dan pendamping korban (*united voice & solidaritas*) kepada pelaku Hasil dari sidang tersebut adalah kesepakatan mengenai pemberian sanksi tegas kepada Fikri Ghani Somantri (21), fikri mengakui kesalahannya dan berjanji akan meminta maaf didepan publik dengan memposting permintaan maaf tersebut di sosial media.

14 Desember 2019, Fikri melakukan penolakan menjalani kesepakatan sidang dan menolak permintaan maaf di depan publik. United voice dan korban menunggu respon dari himpunan terkait.

16 Desember 2019, Korban memberikan waktu 1x24 kepada pelaku untuk melakukan permintaan maaf dipublik.

17 Desember 2019-28 Desember 2019, Pelaku tidak melakukan permintaan maaf dipublik.

BAB IV

RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

MENURUT PASAL 285 KUHP PADA PELAKSANAAN SISTEM

PERADILAN PIDANA

A. Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Pada Pelaksanaan System Peradilan Pidana

Berkenaan pada tema yang penulis angkat yaitu mengenai *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Perkosaan. Tindak Pidana Perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mengatur bahwa seseorang yang melakukan perkosaan diancam dengan sanksi pidana. Pada umumnya apabila terjadi suatu tindak pidana perkosaan, masyarakat cenderung menggunakan jalur pengadilan yang secara konseptual dan teoritis akan menciptakan keadilan, namun dalam kenyataannya hal ini merupakan hal yang tidak mudah untuk dicapai, Perlu disadari bahwa hasil yang akan dicapai dari proses penyelesaian perkara dengan jalur peradilan bersifat *win lose solution*, dengan sifat yang demikian, akan terdapat pihak yang menang dan terdapat pula pihak yang kalah. Dengan kenyataan seperti ini, penyelesaian suatu perkara melalui jalur peradilan pada umumnya kerap menimbulkan satu rasa tidak enak, menyimpan dendam, merasa tidak puas, merasa tidak adil bahkan lebih parah berniat ingin membalas dendam.

Restorative Justice merupakan bentuk perdamaian antara pelaku, keluarga pelaku dengan korban dan keluarga korban, oleh karena itu *Restorative Justice* merupakan suatu bentuk penyelesaian dengan perdamaian antara pelaku, keluarga pelaku dengan korban. *Restorative Justice* adalah perdamaian yang dilegakan meskipun hukum pidana tidak mengenal perdamaian, namun *Restorative Justice* diterapkan karena *Restorative Justice* merupakan sistem perdamaian antara pihak yang melakukan tindak pidana dengan korban. Jadi, *Restorative Justice* adalah suatu sistem perdamaian para pihak. Penerapan *Restorative Justice* menjadi pilihan terhadap penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku, korban dan yang bersangkutan karena penyelesaian perkara dalam *Restorative Justice* melibatkan keluarga pelaku dan juga keluarga korban sehingga hal tersebut diharapkan akan ada yang bertanggung jawab terhadap korban dan masa depannya. Kita tahu bahwa Prinsip ini mengedepankan perdamaian dengan memperhatikan masa depan korban dan pelaku. Model ini merupakan salah satu bentuk penyelesaian hukum di luar pengadilan Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh pelaku yaitu seperti yang dinyatakan di dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia. penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh pelaku dikenal adanya proses penyelesaian perkara melalui mediasi. Penerapan *restorative justice* dengan cara mediasi tersebut merupakan bagian dari *Alternatife Dispute Resolution* atau ADR yang antara lain melalui proses perdamaian, penghentian penyidikan karena dicapainya kesepakatan, memberi bantuan biaya pada korban dalam kasus perkosaan, tidak menahan pelaku,

tetap melakukan penetapan tersangka, mempertimbangkan aspek tertentu untuk mediasi, menikahkan korban dengan pelaku (dinikahkan terutama pada kasus perkosaan, yaitu apabila korban hamil), menitikberatkan ganti rugi pada korban, melakukan proses hukum namun tetap melindungi korban, penyelesaian perkara secara mediasi penyelesaian perkara yang kekeluargaan. melibatkan korban.

Dalam kasus yang penulis angkat pemilihan penyelesaian non-Litigasi yang dipilih di karenakan Adanya Laporan Polisi yang menyebabkan kasus tersebut menempuh jalur *Restorative Justice* / non litigasi karena kondisi psikis korban mulai terganggu karena perkembangan kasus semakin melemahkan posisi korban mulai dari berita acara pemeriksaan korban, informasi yang diterima dari pemeriksaan saksi-saksi, permintaan dari Polda DIY untuk melakukan *visum et repertum* terhadap korban yang di tolak karena bekas luka fisik sudah hilang mengingat waktu kejadian yang sudah terlalu lama, hasil pemeriksaan psikologi korban dan tidak adanya tanggapan terhadap permohonan *visum psychiatricum*.

Menyikapi adanya penerbitan surat perintah penghentian penyidikan di dalam kasus yang penulis bahas, penyidik menggunakan kewenangan Diskresi untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian perkara di luar sistem peradilan pidana yaitu dengan melakukan *Restorative justice* dan mengedepankan peran para pihak untuk bisa menyelesaikan perkaranya sendiri dan setelah bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan maka proses penyidikan tidak dilanjutkan

Proses penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tersebut juga merupakan bentuk Diskresi Kepolisian yaitu suatu wewenang yang dilakukan Polisi berdasarkan hukum atas dasar pertimbangan dan keyakinannya dengan lebih menekankan pertimbangan moral ketimbang dalam kerangka hukum, meskipun Diskresi Kepolisian dalam penghentian penyidikan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagaimana yang dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 109 ayat (2) tentang alasan-alasan penegak hukum dapat melakukan penghentian penyidikan yaitu apabila, Perkara tersebut tidak cukup bukti, yaitu Penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut Tersangka atau bukti yang diperoleh Penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan -kesalahan Tersangka, Peristiwa yang disidik oleh Penyidik ternyata bukan merupakan Tindak Pidana, Penyidikan dihentikan demi hukum, alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak Menuntut dan hilangnya Hak menjalankan Pidana, yaitu antara lain karena *Nebis in idem* (perbuatan tersangka tidak dapat dituntut dua kali atas perkara yang sama), Tersangka meninggal dunia atau karena perkara Pidana telah kadaluarsa (*Veryerring*)

Landasan yuridis implementasi mediasi penal sebagai perwujudan *Restorative Justice* bagi polisi dalam hal penyidikan adalah Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 16 ayat (1) huruf 1 yang mengatur mengenai kewenangan polisi untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri atau biasa disebut dengan Diskresi, Peraturan Kapolri Nomor 7

Tahun 2008 tentang pedoman dasar strategi dan implementasi pemolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas polisi Pasal 14 huruf f yang mengatur bahwa salah satu bentuk kegiatan dalam implementasi Polmas adalah implementasi konsep **ADR** (pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif yang lebih efektif berupa upaya menetralsir masalah selain melalui proses hukum atau non litigasi).

Diskresi kepolisian tetap perlu diberikan agar dapat digunakan landasan hukum dan dijadikan kanal pembuka kebuntuan dalam penyelesaian perkara yang menyangkut kepentingan dan keadilan masyarakat umum, dalam pelaksanaan diskresi dalam penanganan perkara pidana, kewenangan penyidik memang harus dibatasi dan diatur agar tidak disalahgunakan sehingga *output* dan *outcome* nya tidak kontra produktif dengan maksud diberikannya diskresi oleh Undang- Undang. Syarat dilaksanakannya diskresi dan sekaligus pembatasannya, minimal bahwa diskresi yang dikeluarkan atau diambil oleh Kepolisian harus senantiasa berlandaskan asas-asas yang minimal memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas public, dalam pelaksanaan diskresi dalam penanganan perkara kasus Agni, kewenangan penyidik memang harus dibatasi dan diatur agar tidak disalahgunakan.

Memang pada dasarnya, metode *Restorative justice* untuk menyelesaikan kasus tindak pidana di Kepolisian tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan tentang sistem peradilan pidana, seperti di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meski demikian, Kapolri setidaknya mengeluarkan surat

tentang penanganan sengketa di luar pengadilan serta ada peraturan Kapolres terkait mediasi. Mediasi oleh lembaga Kepolisian antara lain adalah *Restorative justice*.

Penerapan *Restorative Justice* oleh penyidik dalam proses penyidikan merupakan suatu terobosan sebagai wujud reformasi peraturan untuk penanganan perkara pidana demi penyelesaian perkara dalam masyarakat yang ingin memperoleh keadilan dengan kualitas tertinggi, tetapi tidak melalui proses peradilan pidana yang formal, lama, kaku, dan tidak fleksibel serta mahal, dengan demikian penerapan *Restorative Justice* yang di lakukan dalam kasus Agni dikarenakan adanya penolakan *visum et repertum* terhadap Agni karena bekas luka yang sudah hilang dan apabila menempuh proses jalur litigasi tendensi kriminalisasi dan rassa keadilan untuk agni akan hilang sehingga kasus yang Agni alami penerapan *Restorative Justice* lebih baik dibandingkan dengan penerapan Hukum melalui Proses jalur Litigasi, dengan dikeluarkanya surat perintah penghentian penyidikan, dan wewenang penyidik untuk menggunakan diskresi, kasus *Restorative Justice* Agni di terapkan.

B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Melalui Sistem Restorative Justice

Restorative justice dapat dirumuskan sebagai sebuah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Selain itu, *restorative*

justice dapat dijadikan suatu kerangka berpikir yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana perkosaan bagi penegak hukum.

Upaya penanggulangan proses penyelesaian tindak pidana perkosaan melalui pendekatan *Restoratif justice* keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya. penyelesaian tindak pidana perkosaan melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya dilakukan bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun ini ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.

Penyelesaian kasus tindak pidana perkosaan dengan menerapkan sistem *Restorative Justice* menjadi solusi yang mampu menjamin pemulihan hak-hak penyintas dan mencegah terjadinya tendensi kriminalisasi terhadap korban dalam kasus yang penulis angkat, dengan diterapkannya sistem *Restorative justice* pada kasus yang penulis angkat memiliki target untuk mengejar keadilan untuk kedua belah pihak selaku pelaku, korban dan yang bersangkutan menemukan keadilan yang bersifat *win win solution*.

Berkenaan dengan kasus yang penulis angkat, kasus tersebut telah memasuki tahap penyidikan, akan tetapi penyidikan tersebut telah dihentikan dengan dikeluarkannya

(SP3) SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN sebagaimana diatur diatur dalam Pasal 109 Ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyidikan tersebut telah dihentikan dengan alasan penyidik tidak memperoleh bukti cukup untuk menuntut tersangka dan tendensi kriminalisasi terhadap Agni sebagai korban dalam kasus yang penulis angkat jika dilanjutkan tahap penyidikan semakin jauh dari rasa keadilan untuk keduaabelah pihak, baik korban (Agni) ataupun pelaku (HS).

Upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana perkosaan melalui sistem *Restorative Justice* dapat dilakukan didalam proses penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berada dalam Peraturan Kepolisian (PERKAP) NOMOR 6 Tahun 2019 Pasal 12 dan Pasal 30, didalam Pasal 12 PERKAP NOMOR 6 Tahun 2019 tersebut menyebutkan bahwa dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan *Restorative justice* maka kasus perkosaan agni dapat dilakukan keadilan *Restorative justice* meskipun belum dikeluarkanya surat perintah penghentian penyidikan.

Terhadap kasus yang penulis angkat, maka penaggulangan melalui system *Restorative justice* setidaknya bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan perbuatan kriminal/asusila yang dilakukan pelaku dengan tindakan yang bermanfaat bagi pelaku dan korban dan memberi keadilan untuk keduaabelah pihak, dengan diterapkanya jalur *Restorative justice* diharapkan bisa menjamin hak-hak agni sebagai penyitas yang antara lain adalah permintaan maaf dari pelaku dan berkewajiban untuk menjalani mandatory conselling hingga penundaan kelulusan sampai dinyatakan tuntas menjalani conselling, untuk pihak agni sendiri sebagai korban ia dapat dijamin haknya

sebagai penyitas, memberi dukungan moral biaya biaya untuk pemulihan psikis serta memastikan adanya mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Hal ini dikarenakan mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep “mediasi” dan konsep rekonsiliasi di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana .

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis jabarkan pada bab sebelumnya mengenai *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Perkosaan menurut Pasal 285 KUHP pada pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapkan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana perkosaan yang dilakukan yaitu seperti yang dinyatakan di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia. penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana perkosaan yang dikenal adanya proses penyelesaian perkara melalui mediasi. Penerapan *restorative justice* dengan cara mediasi tersebut merupakan bagian dari *Alternatife Dispute Resolution*.

Landasan yuridis implementasi mediasi sebagai perwujudan *Restorative Justice* bagi polisi dalam hal penyidikan adalah Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 16 ayat (1) huruf 1 yang mengatur mengenai kewenangan polisi untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri atau biasa disebut dengan Diskresi

2. Upaya yang dapat dilakukan sesuai dengan yang ada pada bab sebelumnya untuk menyelesaikan permasalahan melalui *Restorative Justice* dengan mengedepankan keadilan untuk kedua pihak antarlain adalah korban, pelaku dan yang bersangkutan menemukann keadilan yang bersifat *win win solution*, dengan

bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan perbuatan perkosaan / asusila yang dilakukan pelaku dengan tindakan yang bermanfaat bagi pelaku dan korban dan memberi keadilan untuk kedua belah pihak, dengan diterapkannya jalur restorative justice.

B. Saran

1. Penerapan Restorative Justice terhadap kasus Tindak Pidana Perkosaan agni seharusnya dapat dilakukan ketika penyidikan sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan PERKAP NOMOR 6 TAHUN 2019 didalam isi PERKAP tersebut di sebutkan bahwa didalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restorative, dengan adanya aturan PERKAP tersebut Agni dalam menyelesaikan kasusnya tidak perlu menunggu keluarnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan dengan demikian proses Restorative Justice yang Agni tempuh dapat dilakukan sehingga kasus Agni dapat berjalan secara cepat.
2. Dengan adanya penanggulangan melalui sistem Restorative Justice, seharusnya pelaku kasus perkosaan agni tidak mengkesampingkan sanksi yang ada meskipun kedua belah pihak dinyatakan telah berdamai dan mendapat keadilan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Jakarta, 2001,
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, 1993,
- Albert Aries, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, 2006.
- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010,
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, 1993,
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan dan Saksi*.sinar grafika,2011
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1996,
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2007
- Dr. Rufinus Hotmalana Hutauruk, S.H, M.M, M.H. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta. 2013.
- Eriyantouw Wahid, , *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta,2009
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009,
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar grafika, Semarang. 2005,

- I Wayan Juwahyudhi, *Wewenang Kepolisian Mengadakan Tindakan Lain Dalam Memberikan perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Undang-Undang NO.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak*, Universitas Udaya Denpasar, 2013,
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 2001.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012,
- Luhulima Sudiarti Achie, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: Alumni, 2000
- Marlina. *Peradilan pidana anak di Indonesia pengembangan konsep diversi dan Restorative Justice*. PT refika Aditama Bandung, 2012.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993
- M.Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta.1991
- Muladi, *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama. Bandung, 2005
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung, 2005.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997,
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1988.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996,
- Rufinus Hotmaulana Hutaaruk. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta, 2013.

Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011,

SUMBER LAIN

Ahmad Ibnu, “Dampak Psikologis Korban Tindak Perkosaan Terhadap Perempuan”, <http://catdog02.blogspot.com/2014/01/makalah-pemeriksaan.html> diakses pada tanggal 1 maret 2020 pukul 19.12

Amelinda Nurrahmah, 2012, *Restorative Justice*, http://m.kompasiana.com/amelindanurrahmah/restorativejustice_55101738813311ae33bc6294. diakses tanggal 27 Januari 2020

Fazrin *recht., pidana dan pemidanaan*, <http://kitabpidana.blogspot.com/2012/04/pidana-dan-pemidanaan.html>. Diakses pada tanggal 23 April 2020, pukul 20.22 wib.

Narini Hasyim “*Darurat Kekerasan Seksual Pada Anak*”, diakses dari <http://rinihasyim.blogspot.com/2013/03/makalah-tentang-daruratkekerasan.html> pada tanggal 1 maret 2020 pukul 13.55

Penelitian metode dasar, <http://lp3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html>, diakses pada tanggal, 1 febuari 2020, pada pukul 17.41 WIB.

Pengertian pendekatan deskriptif analitis, <http://www.bimbingan.org/pengertian-pendekatan-deskriptif-analitis.htm>. Diakses pada tanggal 4 febuari 2020, pada pukul; 15.24 WIB.

Soerjono Sukanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 13. .

Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997, hlm. 25

**KASUS PEMERKOSAAN MAHASISWI KKN UGM DITINJAU DARI TEORI
TINDAKAN MANUSIA, TATANAN MORAL OBJEKTIF, DAN NILAI
PAPER
KRONOLOGI KASUS**

Badan Penerbitan Pers Mahasiswa (BPPM) Balairung UGM Yogyakarta menuliskan laporan terkait tindak pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang mahasiswa UGM. Dari laporan tersebut, tertulis bahwa seorang mahasiswi UGM, Agni (bukan nama sebenarnya), yang melakukan KKN di Pulau Seram, Maluku, mengalami pelecehan seksual dari rekan sesama kampus berinisial HS. Peristiwa ini terjadi pada Juni 2017. Laporan itu menyebutkan, HS yang melakukan kekerasan seksual pada 30 Juni 2017 di sebuah pondokan. Setelah kejadian malam itu, korban mengaku menghubungi rekannya di Yogyakarta dan kemudian menyarankan melaporkan ke beberapa pihak terkait. Laporan itu ditanggapi dengan datang beberapa utusan dilanjutkan dengan sepekan setelah itu HS ditarik dari lokasi kejadian, pada 16 Juli 2017. Pertengahan Desember 2017, korban memberanikan diri melaporkan ke sejumlah pejabat dilingkup Fisipol hingga akhirnya laporan masuk rektorat.

Agni yang hendak mengungkap terkait pelecehan yang dialaminya justru tidak mendapat pembelaan. Bahkan ia mendapat nilai C pada mata kuliah KKN. Pihak kampus juga tidak berbuat apa-apa kepada HS. Alasan tidak dapat mengeluarkan HS dari kampus lantaran harus melalui prosedur pengajuan aduan ke komite etik UGM. Kasus pelecehan seksual yang dialami Agni dianggap bukan pelanggaran berat.

Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta menanggapi laporan dugaan tindak pelecehan seksual yang melibatkan mahasiswanya. Kabid Humas dan Protokol UGM, Iva Ariani, mengatakan UGM akan membawa kasus ini ke ranah hukum. "Tim investigasi juga telah memberikan rekomendasi ke pimpinan universitas," jelas Iva, Selasa (06/11/2018) malam. Rekomendasi yang dimaksud Iva adalah evaluasi nilai

KKN, pemberian hukuman serta pemberian konseling psikologi. Ia juga memastikan bahwa UGM akan melindungi korban dan memastikan ia mendapatkan keadilan. "Jika terbukti melakukan tindakan tersebut (pelaku), maka akan diberikan sanksi tegas secara akademik," lanjut Iva.

Dekan FISIPOL UGM Erwan Agus Purwanto menyatakan investigasi kasus pelecehan seksual mahasiswinya saat KKN di Maluku selesai dilakukan. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di Gedung Fisipol UGM. "Ya prosesnya sudah selesai 20 Juli 2018. Hasilnya juga sudah diserahkan ke Universitas," ungkap Erwan, Rabu (07/11/2018). Erwan menuturkan, pihaknya menerima laporan kasus tersebut pada Desember 2017. Setelahnya, surat resmi tentang laporan tersebut ditujukan ke Rektor pada 22 Desember. Rektor lalu mengeluarkan Surat Keputusan untuk membentuk tim investigasi yang beranggotakan tiga orang. Mereka berasal dari FISIPOL, Fakultas Teknik, dan Fakultas Psikologi UGM. Berdasarkan hasil investigasi, FISIPOL melihat ada tiga hal yang perlu dilakukan, yaitu sanksi bagi pelaku, perlindungan bagi penyintas, serta perbaikan tata kelola KKN, terutama secara prosedural. Walau hasilnya sudah diserahkan ke pihak Universitas, Erwan menyatakan belum ada kelanjutan yang signifikan tentang penyelesaian kasus ini. "Hingga sekarang masih menunggu implementasi dari rekomendasi kami," ungkap Erwan.

Sebuah petisi online muncul untuk menuntut keadilan bagi penyintas dan penuntasan dugaan pemerkosaan di lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Petisi ini ditujukan kepada UGM dengan tajuk "Usut tuntas kasus pemerkosaan KKN UGM" dan digagas oleh Admin Draft SMS Mahasiswa (DSM) pada Selasa (6/11/2018) sore. Dalam keterangan yang diunggah dalam petisi itu, dituliskan sejumlah tuntutan yang dialamatkan kepada pihak kampus UGM untuk memberikan sanksi yang sesuai (akademik maupun non akademik) dengan peraturan rektor dan Kementerian Riset

Teknologi dan Pendidikan Tinggi terhadap orang yang diduga pelaku pemerkosaan. Saat dihubungi Kompas.com pada Rabu pagi, pengunggah petisi, Admin DSM, memberikan penjelasan mengapa ia membuat petisi itu. "Ada bagian-bagian yang mengganggu saya, contohnya salah satu pejabat UGM menganalogikan korban sebagai ikan asin yang mancing-mancing kucing," ucap admin yang enggan disebutkan namanya itu. Selain itu, menurut dia, kasus kekerasan tidak hanya terjadi di UGM, tetapi juga banyak di kampus-kampus terkemuka lain. Hanya saja para penyintas tidak membuka suara. Jika pun ada, suaranya akan dibungkam oleh pihak kampus dengan alasan "nama baik". Meskipun pihak UGM sudah menyatakan sikap dengan memberikan perlindungan kepada penyintas dan akan membawa kasus ini ke ke ranah hukum, namun ganjaran ini dinilai belum cukup.

Sebab, secara akademik orang yang diduga sebagai pelaku masih berstatus mahasiswa dan akan segera diwisuda dalam waktu dekat. "Ya walaupun pelaku diluluskan, akan melahirkan opini baru, generalisasi terhadap mahasiswa UGM di kalangan masyarakat. 'UGM, oh yang mahasiswanya cabul itu?'" kata Admin DSM. Ia pun berharap terangkatnya kasus ini ke permukaan menjadi pemacu bagi kampus-kampus lain yang masih mengabaikan kasus pelecehan seksual atau pemerkosaan seperti ini sebagai sesuatu yang ringan. "Pengalaman saya, laporan mengenai pencabulan ini sangat rumit, susah. Dan hampir 90 persen kasusnya berakhir dengan jalan damai. Korbannya rusak, pelaku berkeliaran. Saya harap ada regulasi peraturan di Indonesia mengenai tindak pelecehan," ujar Admin DSM. Menurut dia, skandal pelecehan seksual terjadi di banyak kampus akan tetapi pembungkaman masih diterapkan. Hingga saat ini Agni harus menerima kenyataan bahwa pihak kampus Universitas Gajah Mada (UGM) memilih menganggap kasusnya sebagai pelanggaran ringan. Pelaku tak bisa dikeluarkan seperti harapan Agni. Ia hanya diberi sanksi berupa penundaan kelulusan dan pengulangan

KKN. Pihak rektorat juga belum memberi keputusan terkait rekomendasi sanksi yang diajukan tim investigasi sejak Juli 2018.

KASUS PEMERKOSAAN MAHASISWI KKN UGM DITINJAU DARI TEORI TINDAKAN MANUSIA

Pemeriksaan sudah barang tentu menjadi tindakan yang sangat tidak mencerminkan manusia yang berakal sehat atau berakal budi. Tindakan manusia harus mengedepankan nilai-nilai manusiawi dan memenuhi syarat moral dan etis, bukan hanya menunjukkan eksistensinya saja sebagai makhluk hidup. Karena manusia berbeda dengan binatang, maka dari itu sudah jelas jika tindakan pemerkosaan ini terjadi, maka tidak ada bedanya manusia dengan binatang. Tindakan pemerkosaan yang dilakukan HS kepada Agni (bukan nama sebenarnya) ini tergolong kedalam tindakan kekerasan yang merupakan tindak kejahatan yang dinilai sangat merugikan, dan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, terutama bagi korbannya, Agni sendiri. Tindakan yang menimpa Agni ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan psikologisnya, dan akan butuh proses yang lama untuk menyembuhkannya. Bagaimana tidak? Korban pemerkosaan seperti yang menimpa Agni pastinya akan mengalami stres, stres ini dipengaruhi oleh rasa kesakitan secara fisik, rasa malu, cemas, marah, dan tentu merasa tidak berdaya. Lebih parah lagi jika korban mengalami rasa trauma mendalam yang akan membuat dirinya kehilangan kepercayaan dirinya dan menutup diri dari pergaulan, bahkan sampai gila atau menuju ke tindakan bunuh diri.

Kasus pemerkosaan yang menimpa Agni ini tergolong kedalam tindakan yang termasuk dalam taraf *Actus Humanus*, meskipun tingkah laku yang ditunjukkan HS sebagai pelakunya lebih condong ke tingkah laku seperti binatang yang terdapat dalam *Actus Hominis*. Mengapa demikian? Karena dalam *Actus Hominis*, tindakan manusia tampil sebagai suatu gerakan belaka yang hanya berupa insting, refleks, yang ada pada semua makhluk hidup pada umumnya, tidak peduli manusia ataupun binatang. Bahkan

tindakan ini dilakukan secara tidak sadar, maka penilaian moral tidak bisa dilakukan dalam taraf ini. Sedangkan dalam taraf *Actus Humanus*, manusia tampil sebagai makhluk rasional yang syarat akan perbuatan moral, perbuatan moral yang dimaksud adalah penilaian baik atau buruk, terpuji ataupun tercela. Jadi sudah jelas, dalam taraf ini tindakan manusia dilakukan secara sadar dan manusia bertindak dengan perencanaan sekaligus pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh dirinya sendiri.

Tindakan pemerkosaan yang dilakukan HS kepada Agni ini tentunya dilakukan secara sadar, dan HS pun sudah tahu dengan konsekuensi dari perbuatannya tersebut. HS pastinya juga tahu jika tindakannya itu tergolong dalam tindakan yang buruk dan sangat tercela. Namun karena ia tidak berhasil mengendalikan nafsu bejatnya, akibatnya rasionalitas yang dia punya sebagai manusia itu menjadi “mandeg” atau berhenti dan membuat dia menjadi khilaf sehingga kehilangan tanggung jawab sebagai manusia yang dibekali akal sehat oleh Tuhan. Maka dari itu, tindakan pemerkosaan yang dilakukan HS kepada Agni ini termasuk dalam taraf *Actus Humanus*, karena tindakan ini merupakan tindakan bebas yang berarti tindakan yang pelakunya *mengetahui* dan *menghendaki* konsekuensi akan tindakan yang dilakukannya. Sehingga HS sebagai pelaku harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Walaupun tindak pemerkosaan yang dilakukan HS ini tergolong tindakan tercela dan mengarah ke pengungkapan seperti kelakuan “binatang” yang ada dalam taraf *Actus Hominis*, namun HS tetaplah manusia yang syarat akan perbuatan moral. Jadi tindakan HS kepada Agni harus dipertanggungjawabkan seperti halnya dalam konteks taraf *Actus Humanus*.

Direct voluntary adalah kehendak si pelaku itu sendiri, atau cetusan dari manusia sebagai subjek dari tingkah lakunya. Menurut *direct voluntary*, HS sangat layak disebut sebagai orang jahat, karena ia melakukan tindakan tersebut berasal dari kehendaknya

sendiri. Dan karena sudah jelas bahwa suatu perbuatan yang buruk seperti tindakan pemerkosaan dalam pertimbangan moral atau etis tidak pernah boleh merupakan *direct voluntary*. Tindakan pemerkosaan yang menimpa Agni tentunya merupakan tindakan yang tidak boleh benar-benar dikehendaki oleh pelaku, karena merupakan tindakan yang sangat tidak bermoral dan tidak memiliki akal budi.

KASUS PEMERKOSAAN MAHASISWI KKN UGM DITINJAU DARI TEORI TATANAN MORAL OBJEKTIF

Tatanan moral objektif adalah pendasaran moral yang menekankan pada hukum yang mengikatnya. Hukum memiliki target untuk mengejar kesejahteraan umum, hukum tak pernah untuk kepentingan pribadi atau penguasa atau golongan, melainkan untuk kesejahteraan umum. Hukum juga harus diberlakukan kepada siapapun yang melakukan kesalahan, tidak peduli siapapun pelakunya hukum harus tetap berlaku. Jadi, pada intinya hukum harus tegas dan adil. Pernyataan tersebut justru berbanding terbalik pada kenyataan penegakan hukum dalam kasus pemerkosaan ini. Bagaimana tidak? Agni yang merupakan korban yang berani melapor atas kejadian yang menimpanya justru ia tidak mendapatkan pembelaan dari kampusnya, tetapi justru kesannya kampus membungkam kasus itu demi nama baiknya. Ironisnya, Agni mendapat nilai C pada mata kuliah KKN, dan pihak kampus tidak bisa berbuat apa-apa karena menganggap kasus ini bukan suatu pelanggaran berat serta hanya memberi sanksi kepada pelaku berupa penundaan kelulusan dan pengulangan KKN. Apakah ini bisa disebut hukum yang adil? Jelas tidak, karena hukum pada kasus pemerkosaan ini terkesan tidak dipromulgasikan/diberlakukan dan tidak memiliki daya ikat.

Dekan Fakultas Teknik UGM juga menyayangkan Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa (BPPM) Balairung UGM karena menerbitkan reportase soal kasus

kekerasan seksual ini, dan ia menghimbau agar korban dan pelaku dibina dengan nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai pendidikan. Tetapi, bagaimana bisa dibina dengan nilai-nilai keadilan jika hukum yang diterapkan pada kasus ini jelas bernalar pincang dan terkesan amatlah tidak adil? Bukannya sama saja pernyataan tersebut hanya untuk membungkam kasus ini agar tidak menyeruak ke permukaan dan mencoreng nama baik kampus? Perlu ditekankan lagi, hukum adalah soal perintah dan larangan, bukan soal nasihat. Jadi, jika pelaku melanggar larangan yang pasti akan dihukum bukan dibina demi embel-embel menjaga nama baik kampus. Karena lulus dan lolos dari segala hukuman tidak menjamin pelaku dapat menjadi “orang yang lebih baik”. Menetapkan nilai keteladan pada penanganan kasus pelecehan seksual di kampus justru sangat mengecewakan dan akan justru memberikan lampu hijau untuk perilaku semacam ini di masa mendatang.

Hukum haruslah tunduk pada moral. Tetapi apakah masih bisa disebut hukum yang bermoral jika dalam kasus pemerkosaan mahasiswi UGM ini justru ada pejabat UGM yang menganalogikan korban sebagai *ikan asin yang memancing-mancing kucing*? Stigma ini sudah barang tentu tidak cocok dengan tatanan moral objektif, karena sama saja sang penguasa menganggap manusia dalam kasus ini seperti halnya binatang. Kasus ini cukup menyulut kemarahan masyarakat yang menyayangkan ketidakadilan hukum yang menimpa Agni, maka dari itu munculah petisi online yang ditujukan kepada pihak UGM bertajuk “Usut tuntas kasus pemerkosaan KKN UGM”, netizen di berbagai social media pun ikut mendukung petisi ini. Jadi disini sudah jelas, Balairung sudah melakukan sesuai porsinya, netizen juga sudah melakukan sesuai porsinya. Sekarang, tinggal satu yang belum melakukan sesuai dengan porsinya, yaitu yang-dipertuan-agungkan-UGM.

KASUS PEMERKOSAAN MAHASISWI KKN UGM DITINJAU DARI TEORI NILAI

Perbuatan manusia akan selalu berkaitan dengan nilai, sebab nilai secara langsung berhubungan dengan etika. Etika adalah pedoman manusia dalam bertindak dan bertingkah laku. Maka dari itu, perbuatan manusialah yang akan berperkara dengan suatu nilai. Tindak pemerkosaan yang dilakukan HS kepada Agni jelas merupakan tindakan yang bisa disebut sebagai tindakan yang krisis nilai. Krisis nilai disini maksudnya adalah merosotnya nilai-nilai moral kehidupan. Mengapa demikian? Karena dalam kasus ini terdapat anggapan bahwa tindakan pemerkosaan hanya termasuk tindak pelanggaran hukum yang ringan, dan hukum yang mengaturnya pun seringkali berakhir dengan penyelesaian tak pasti atau menggantung. Hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan semakin merosotnya nilai-nilai moral kehidupan terutama pada lingkup lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi yang ada pada contoh kasus ini, karena tindak pemerkosaan lambat laun akan menjadi tindakan negatif yang dianggap wajar namun merusak nilai moral.

Kasus pemerkosaan ini juga tidak mencerminkan nilai moral yang harusnya tertanam dalam diri setiap manusia. Bagaimana tidak? Pihak yang seharusnya dapat memberi pembelaan dan perlindungan terhadap Agni justru malah membutakan diri terhadap kekerasan dan ketidakadilan yang menimpa Agni sebagai peristiwa tanpa nilai. Ironis sekali jika kejadian semacam terjadi tidak hanya di UGM saja, tetapi penegakan hukumnya terkesan sama lemahnya serta pembungkaman terhadap korban tetap diterapkan demi alasan “nama baik” kampus. Rasanya amatlah tidak adil jika tindakan pemerkosaan ini dianggap bukan sebagai pelanggaran yang berat. Karena jika hal ini

terus dibiarkan, maka korban yang rusak karena kasus ini akan semakin banyak dan pelaku yang berkeliaran pun juga demikian.

MATRIK PERBAIKAN NASKAH
SKRIPSI

Nama : Niko Pratama
NPM : 41151010150106
Tanggal Ujian Sidang : 14 October 2020

**PENERAPAN RESTORATVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA
PERKOSAAN MENURUT PASAL 285 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA PADA PELAKSANAAN SYSTEM PERADILAN PIDANA**

1. Penguji : Sugeng Rahrdja, S.H., M.Hum.

No.	Pertanyaan/Saran/Koreksi	Jawaban/Tindak Lanjut	Halaman	Tanda Tangan
1	Tata tulis diperbaiki	Diperbaiki	-	
2	Kajian materi bab IV	Diperbaiki	-	

2. Ketua : Dini Ramdania, S.H., M.H

No.	Pertanyaan/Saran/Koreksi	Jawaban/Tindak Lanjut	Halaman	Tanda Tangan
1	Estetika dan penulisan EYD	Diperbaiki	-	
2	Sistematika Penulisan ditiadakan	Diperbaiki	-	

3. Dosen Pembimbing : Dewi Rohayati, S.H., M.H.

No,	Pertanyaan/Saran/Koreksi	Jawaban/Tindak Lanjut	Halaman	Tanda Tangan
1	Judul dan cover Bahasa Inggris	Diperbaiki	-	
2	Analisis Alinea 3 dipertajam	Diperbaiki	70	

3	Analisis Bab IV dipertajam	Diperbaiki	71
4	Tata ketik	Diperbaiki	-

Bandung, 27 oktober 2020

Mengetahui/Menyetujui

Dosen Pembimbing :

Dewi Rohayati, S.H., M.H.